



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN**
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Masjid Blok B-11 Kenten Perum Puri Mas
Garden Rt 039 Rw 002 Kelurahan Sukamaju
Kecamatan Sako Kota Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S-1 (Teknik Mesin);

Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, ditahan dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan 7 Januari 2019;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
8. Perpanjangan Penahanan kedua, oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 Maret 2019 Nomor 4/PEN.PID.SUS-TPK/2019/PT.PLG. sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 27 Maret 2019 Nomor 4/PEN.PID.SUS-TPK/2019/PT PLG sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pada Pengadilan Tinggi
Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Maret 2019 Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 2 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Maret 2019 Nomor 17/Pid.Sus –
TPK/2018/PN Plg.;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-02/N.6.19/Ft.1/2017,
tanggal. 9 Oktober 2018 sebagai berikut :

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN bersama-sama
dengan Saksi Harisandy Bin Djunaidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan
saksi Ardiyanzah Bin Sayadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), berkedudukan
sebagai Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo sebagaimana Akta Notaris
Minaldi L Sjamsuddin, SH Nomor 97 tanggal 25 Mei 2014 Salinan Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo selaku penyedia barang/jasa
pada Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun
Anggaran 2015 serta saksi Deddy Adrian, ST., MM Bin Thantowi Jauhari (dilakukan
penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
Anggaran 2015 serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan
Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015,
pada kurun waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau
setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 dan tahun 2016,
bertempat di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang-
Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011
tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 3 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, sebagai orang yang telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana kode Rekening 1.03.1.03.02.29.02 tanggal 7 April 2015 mendapatkan alokasi dana Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dengan nilai PAGU Rp. 29.925.000.000,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 055 Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin saksi Zainal Aripin, ST., MM. NIP. 19650510 199003 1 007 Pangkat Pembina (Gol. IV/a) sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99/KPTS-PU.CK.PENG/2015 tanggal 7 April 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin tahun Anggaran 2015 menetapkan saksi Deddy Adrian, ST.MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kelompok I.A kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu;

Halaman 4 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, saksi Zainal Aripin, ST., MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin memutuskan saksi Deddy Adrian, ST.MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/ 124/ KEP /PU.CK.PENG/ 2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 saksi Zainal Aripin, ST., MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin juga memutuskan sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/274.b/KEP /PU.CK.PENG/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/125.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 Penetapan PPK Kegiatan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015, yaitu:
 1. Rahadian Muslim, ST., MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 2. M. Rasyid Mukti, ST selaku Pengawas Lapangan;
 3. Rahmat Mardian, ST selaku Pengawas Lapangan;

Halaman 5 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Januari tahun 2015 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin di Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 58 Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, saksi Zainal Arifin bertemu dengan Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han di Ruangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin, pada saat itu saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi juga berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin namun tidak ikut masuk ke kantor hanya menunggu didalam mobil diluar kantor tersebut, setelah selesai bertemu dengan saksi Zainal Arifin kemudian Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han singgah diruangan saksi Deddy Adrian, ST., MM dan mengatakan kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM bahwa sudah terjadi kesepakatan, lalu masih sekira bulan Januari tahun 2015 di kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan kabupaten Musi Banyuasin, saksi Zainal Arifin menyampaikan kepada saksi Deddy Adrian “bahwa yang akan mengerjakan kegiatan penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu adalah Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han” selanjutnya atas sepengetahuan saksi Zainal Arifin tersebut kemudian saksi Deddy Adrian berkomunikasi dengan Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han sebagai tindak lanjut untuk mengikuti pengadaan/pelelangan kegiatan pelaksanaan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa masih dalam bulan Januari 2015, saksi Deddy Adrian, ST., MM diperintahkan oleh saksi Zainal Arifin untuk menemui saksi Mursalin selaku Kepala Kantor Layanan Pengadaan (KLP) Kabupaten Musi Banyuasin untuk memberitahukan yang akan mengerjakan paket penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu adalah Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, kemudian

Halaman 6 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Deddy Adrian mengatakan kepada saksi Mursalin, bahwa untuk proses pemenangan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo diserahkan kepada Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa untuk memastikan pemenangan pengadaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 agar dimenangkan oleh perusahaan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, selanjutnya sekitar bulan April 2015 Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han kembali berkoordinasi dengan saksi Zainal Arifin, setelah itu sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han menyampaikan kepada saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi akan mendapatkan pekerjaan gedung serba guna sekayu, sehingga kemudian saksi Harisandy Bin Djunaidi bersama dengan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi melakukan koordinasi guna proses pemenangan perusahaan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan cara mempersiapkan dokumen-dokumen perusahaan untuk mengikuti pengadaan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 tersebut;
- Bahwa masih sekitar waktu bulan Mei 2015, dengan sepengetahuan Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi berkomunikasi dan bertemu dengan saksi Wawan Afrizal, sdr. Budi Arianto serta saksi Kukun Kurnia yang merupakan staf Kantor Layanan Pengadaan (KLP) guna membahas kelengkapan administrasi dokumen penawaran yang harus disiapkan dengan harapan perusahaan yang dibawa oleh saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi agar tidak digugurkan setelah memasukkan dokumen penawaran serta membahas dokumen penawaran perusahaan pendamping dan membahas tentang belum terbitnya Dokumen Perusahaan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yaitu BG 009 Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi;

Halaman 7 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 97 tanggal 25 Mei 2014 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo awalnya Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo ; saksi Harisandy Bin Djunaidi berkedudukan sebagai Direktur Perseroan dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi juga berkedudukan sebagai Direktur Perseroan;
- Bahwa selanjutnya terhadap Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 97 tanggal 25 Mei 2014 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, saksi Harisandy Bin Djunaidi berkedudukan sebagai Direktur Perseroan dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi juga berkedudukan sebagai Direktur Perseroan dilakukan perubahan susunan pengurus perusahaan yaitu dengan Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 25 tanggal 15 Mei 2015 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yaitu saksi Rusdianto berkedudukan sebagai Direktur Utama, sdri. Anggi Susilawati berkedudukan sebagai Direktur dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi berkedudukan sebagai Komisaris akan tetapi walaupun Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han tidak lagi masuk dalam struktur susunan pengurus perusahaan, Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han tetap ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan ini;
- Bahwa terhadap perubahan kedudukan saksi Rusdianto sebagai Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tersebut, saksi Rusdianto tidak mengetahui karena awalnya saksi Rusdianto dihubungi oleh Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han untuk dimintai bantuan guna pembuatan Surat Keterangan Ahli dengan cara meminta identitas saksi Rusdianto, namun kenyataannya identitas saksi Rusdianto digunakan untuk perubahan struktur di PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dan selanjutnya terhadap tanda tangan saksi Rusdianto pada

Halaman 8 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan akta dipalsukan oleh saksi Ardiyanzah Bin Sayadi, setelah mengetahui hal tersebut, saksi Rusdianto menanyakan perihal perubahan akta tersebut kepada Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han dan Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han memberitahukan jika penggunaan nama saksi Rusdianto tersebut hanya untuk sebatas administrasi saja;

- Bahwa guna mempermudah pengaturan proses pengadaan kegiatan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 tersebut, saksi Ardiyanzah Bin Sayadi mencari perusahaan pendamping untuk pengadaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, adapun perusahaan pendamping pengadaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, yaitu PT. Sahabat Anugrah Sejati melalui saksi Husni Mubarak Bin A Yusuf (Direktur), PT. Tanjung Lapan melalui saksi Samedi Bin Sariman (Direktur) dan PT. Sekawan Maju Bersama melalui saksi Baharuddin Iskak Oey Bin Widarsono (Direktur) selanjutnya meminta username ketiga perusahaan tersebut untuk dapat melakukan pendaftaran serta memasukkan penawaran kegiatan dimaksud selain itu juga meminta bantuan saksi Rahmat Mardian untuk membuat penawaran untuk PT. Sahabat Anugrah Sejati, PT. Tanjung Lapan dan PT. Sekawan Maju Bersama serta perusahaan yang akan dimenangkan yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo;
- Bahwa untuk mendukung persiapan kemenangan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dalam pengadaan Kegiatan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han sebagaimana surat nomor 024/JSK/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 meminta surat permintaan dukungan *Space Frame* dan atap dari PT Geasindo Teknik Prima melalui saksi Ir. Edi Sopian Bin Barnawi dan atas surat tersebut, PT Geasindo Teknik Prima menyetujui sebagaimana surat Nomor N-086/GTP/P/V/15 tanggal

Halaman 9 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Mei 2015 dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi meminta surat dukungan dari Perusahaan AC Daikin melalui saksi Yenny Amen Tjiong melalui surat Nomor 024/JSK/V/2015 tanggal 25 Mei 2015;

- Bahwa untuk kepentingan pengadaan/pelelangan ditunjuklah Tim Kelompok Kerja V yang terdiri dari saksi M. Sandhy RM; saksi Sunaryo dan saksi Eko Saputra selaku Panitia Pengadaan kegiatan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa selanjutnya PT. Jaya Sejahtera Kontrindo mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan kemudian mengajukan penawaran sebagaimana surat penawaran Nomor: 135/JSK/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan cara saksi Ardiyanzah Bin Sayadi meminta bantuan kepada saksi Rahmat Mardian untuk membuat dokumen penawaran;
- Bahwa terhadap dokumen penawaran yang telah dibuat oleh saksi Rahmat Mardian yang sebelumnya telah diperintahkan oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM, diserahkan kepada saksi Muhammad Hatta melalui saksi Kukun Kurnia guna dilakukan koreksi oleh sdr. Tamsil Mardiansyah, namun terhadap dokumen penawaran tersebut masih terdapat koreksi oleh sdr. Tamsil Mardiansyah yaitu metode pelaksanaan yang kurang lengkap dan waktu pelaksanaan yang belum sesuai, sehingga masih terdapat perbaikan namun selanjutnya setelah dilengkapi kemudian dilakukan *scanning* sehingga dapat *diupload* ke *website* LPSE Kabupaten Musi Banyuasin oleh sdr. Tamsil Mardiansyah pada tanggal 29 Mei 2015 dan selanjutnya terhadap dokumen penawaran PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yang berupa *hardcopy* diserahkan oleh sdr. Tamsil Mardiansyah kepada saksi Ardiyanzah Bin Sayadi (alm) untuk dibawa pada saat pembuktian kualifikasi;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana jadwal pengadaan / pelelangan yaitu pada tahap pendaftaran selanjutnya terdapat 31 (tiga puluh satu) perusahaan yang

Halaman 10 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar namun pada tahap memasukkan penawaran kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 ternyata hanya terdapat 4 (empat) perusahaan yang melakukan penawaran pendaftaran sebagaimana Pengumuman Hasil Koreksi Aritmatik 051.02/04/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015, yaitu PT. Sahabat Anugrah Sejati, PT. Tanjung Lapan dan PT. Sekawan Maju Bersama serta PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kemudian setelah tahapan pemasukan penawaran, lalu dilakukan evaluasi oleh Tim Kelompok Kerja V dan hasil dari evaluasi tersebut ternyata PT. Sahabat Anugrah Sejati gugur di tahap evaluasi administrasi sedangkan PT. Tanjung Lapan dan PT. Sekawan Maju Bersama gugur ditahap evaluasi teknis dan terhadap PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yang lolos evaluasi tehnik dan memenuhi persyaratan;

- Bahwa setelah PT. Jaya Sejahtera Kontrindo lulus evaluasi teknis, selanjutnya dilakukan pembuktian evaluasi kualifikasi pada tanggal 4 Juni 2015 yang pada saat itu dihadiri oleh saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi, namun ternyata hasilnya PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tidak melampirkan Sertifikat Badan Usaha, melainkan hanya melampirkan Surat Keterangan sedang dalam proses pembuatan, mengetahui hal tersebut kemudian Tim Kelompok Kerja V melaporkan kepada saksi Wawan Afrizal mengenai hal tersebut dan Tim Kelompok Kerja V tetap meluluskan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada tahap evaluasi kualifikasi sebagaimana dokumen Berita Acara Pembuktian Data Kualifikasi Nomor 051.02/07/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/ 2015 tanggal 4 Juni 2015 ; Berita Acara Hasil Pembuktian Lapangan Nomor 051.02/08/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 serta Berita Acara hasil Klarifikasi Surat dukungan Pengadaan Air Conditioner (AC) Nomor 051.02/09.a/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 serta Berita Acara hasil Klarifikasi Surat dukungan Pengadaan Space Frame dan Atap

Halaman 11 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 051.02/09/ POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 sehingga pada hasil akhir ditunjuklah PT. Jaya Sejahtera Kontrindo sebagai pemenang lelang/pengadaan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 051.02/10/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/ VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Dokumen Penetapan Pemenang Lelang Umum Nomor 051.02/11/ POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 oleh Tim Kelompok Kerja V;

- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang/pengadaan oleh Tim Kelompok Kerja V, selanjutnya saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana surat nomor 01/SPPBJ/PPK.1.A/APBD/ PU.CK-PENG/2015 tanggal 16 Juni 2015, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak/surat perjanjian sebagaimana kontrak/surat perjanjian nomor : 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku PPK dengan saksi Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 29.792.300.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), senyatanya saksi Rusdianto tidak pernah menandatangani surat perjanjian /kontrak tersebut namun terhadap seluruh tandatangan atas nama saksi Rusdianto dalam kontrak ditandatangani oleh saksi Ardiyanzah Bin Sayadi atas dasar perintah dari Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han dengan tujuan agar proses administrasi lebih cepat;
- Bahwa terhadap rekapitulasi item pekerjaan yang termuat didalam kontrak/surat perjanjian nomor : 01/SP/PPK.1.A/ APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 25.850.000,00
2.	Pekerjaan Struktur	Rp. 6.190.024.226,79
3.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 8.661.283.978,29

Halaman 12 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pekerjaan Plumbing	Rp. 202.744.908,39
5.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 576.936.731,09
6.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 8.724.964.470,65
7.	Pekerjaan Tata Udara	Rp. 3.990.501.654,11
8.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 568.824.134,36
9.	Pekerjaan Penangkal Petir	Rp. 66.188.974,04
10.	Instalasi Informasi Tehnologi	Rp. 52.019.658,25
11.	Instalasi Air Bekas dan Kotor	Rp. 112.429.199,66
12.	Pekerjaan Tata Suara	Rp. 131.197.189,25
13.	Pekerjaan Pemasangan Block Segi Enam di Halaman Depan	Rp. 489.389.976,70
	Jumlah Total	Rp.29.792.355.101,59
	Dibulatkan	Rp.29.792.300.000,00

dengan waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari / sampai

dengan tanggal 13 Desember 2015;

- Bahwa setelah proses penandatanganan kontrak/surat perjanjian nomor : 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 tersebut selesai, selanjutnya saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01/SPMK/PPK.1.A/ APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebagai dasar PT. Jaya Sejahtera Kontrindo untuk mulai melaksanakan pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pengawasan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 tersebut, maka ditunjuklah PT Cakra Jaya Persada sebagaimana kontrak/Surat Perjanjian nomor 02/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur PT Cakra Jaya Persada, yaitu saksi Drs. H. Sehat Sembiring, ST;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 oleh PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han yang telah mempersiapkan pendanaan dan personil kemudian mengarahkan saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi sebagai koordinator di

Halaman 13 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, akan tetapi sebagai pengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih tetap ada pada Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han karena setiap tindakan dalam kegiatan dimaksud harus sejjin dan sepengetahuan Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han;

- Bahwa kemudian Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han yang sudah tidak lagi masuk dalam susunan pengurus PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tetap ikut dalam pemeriksaan lapangan titik 0 bersama-sama dengan saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi (alm) terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa pihak penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pernah mengajukan pembayaran uang muka sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebagaimana surat nomor 017/JSK/VI/2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya atas permohonan tersebut saksi Deddy Adrian, ST., MM menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran uang muka nomor 01/BA.UMK/KPA. APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0050/1030201/2902/LS/2015 tanggal 19 Juni 2015 oleh Bendahara Pengeluaran

Halaman 14 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi Arian Andika, SE di ketahui dan ditandatangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0050/1030201/2902/LS/2015 tanggal 25 Juni 2015 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak. Selanjutnya terbitlah SP2D uang muka nomor: 1785/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 26 Juni 2015 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;

- Bahwa setelah pihak penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo menerima uang muka di Bulan Juni 2015, kemudian Saksi Rahadian Muslim selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi M. Rasyid Mukti, ST, saksi Rahmat Mardian, ST serta saksi Fachrul Rozi (ketiganya selaku Pengawas Lapangan) melakukan peninjauan lapangan, yaitu pada tanggal 19 Juni 2015 dan tanggal 7 Juli 2015 dimana pada saat peninjauan lapangan tersebut pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo belum juga memulai pekerjaan sebagaimana jadwal yang ditentukan sehingga saksi Rahadian Muslim, ST., MM selaku PPTK melaporkan hal tersebut kepada saksi Deddy Adrian, ST, MM dan atas laporan tersebut saksi Deddy Adrian mengeluarkan Surat Nomor: 01/PPK .I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal: Peringatan Pertama tanggal 07 Juli 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada pokoknya pihak penyedia belum melaksanakan pekerjaan persiapan antara lain:
 - a. Belum adanya direkskeet dilapangan;
 - b. Belum adanya papan nama proyek;

Halaman 15 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peralatan utama belum ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
- d. Personil inti belum ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
- e. Belum adanya usulan Shop Drawing dari Pihak Penyedia sebagai acuan pelaksana pekerjaan dilapangan;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat peringatan tersebut, kemudian saksi Deddy Adrian, ST, MM mengeluarkan Surat Nomor: 02/PPK.I.A/A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal Undangan Rapat Koordinasi tanggal 30 Juli 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada hari Senin 3 Agustus 2015, setelah dilakukan rapat koordinasi antara saksi Deddy Adrian, ST, MM Saksi Rahardian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi; saksi Rusdianto dan sdr. Agustomi didapat hasil yang disepakati, yaitu :
 1. Kontraktor pelaksana kegiatan belum melengkapi persyaratan kerja sesuai aturan pekerjaan antara lain :
 - a. Belum adanya struktur organisasi lapangan
 - b. Belum adanya perlengkapan K3
 - c. Belum adanya administrasi lapangan
 - d. Belum adanya jadwal pelaksanaan dan laporan presentase kemajuan pekerjaan
 2. Kontraktor harus melampirkan Shop Drawing dan perhitungan Konstruksi ulang pekerjaan yang mengalami revisi
 3. Nama bapak Agustomi, ST harus ada didalam struktur organisasi dan dilegalisir PPTK

Dan apabila kontraktor tidak memenuhi dan melengkapi akan diberikan peringatan kedua;

Halaman 16 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Agustus 2015 Saksi Rahardian Muslim selaku PPTK dan saksi M. Rasyid Mukti, ST, saksi Rahmat Mardian, ST serta saksi Fachrul Rozi (ketiganya selaku Pengawas Lapangan) kembali melakukan peninjauan lapangan dan didapati ternyata penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo belum ada tindak lanjut serius sehingga saksi Deddy Adrian, ST, MM menerbitkan Surat Nomor: 03/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal : Peringatan Kedua tanggal 06 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo serta pada surat tersebut terdapat hasil bahwa kemajuan fisik prestasi pekerjaan mencapai $\pm 11\%$ sedangkan seharusnya sebagaimana jadwal kegiatan yang telah disepakati dalam kontrak pekerjaan telah mencapai $\pm 24\%$ sehingga terdapat deviasi prestasi pekerjaan mencapai 13%;
- Bahwa walaupun terdapat deviasi prestasi pekerjaan namun pihak penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tetap mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termyn 1 sebagaimana surat nomor 07/JSK/IX/2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya atas permohonan tersebut saksi Deddy Adrian, ST., MM menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 01/BA.UMK /KPA .APBD .KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo; saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, ST; saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan dengan diketahui oleh Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terhadap berita acara tersebut pada intinya menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 25,545% setelah itu dibuatlah Berita Acara Kemajuan pekerjaan sebagaimana berita acara nomor

Halaman 17 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/BA.KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan yaitu saksi Rahadian Muslim, ST, MT selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran nomor 09/BA-P/KPA. APBD. KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 9 September 2015 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin.

- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0140/1030201/2902/LS/2015 tanggal 15 September 2015 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu saksi Arian Andika, SE di ketahui dan tandatangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku PPTK, lalu setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0140/1030201/2902/LS/2015 tanggal 17 September 2015 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, setelah itu terbitlah SP2D prestasi pekerjaan 25% nomor: 4532/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 17 September 2015 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2015 Saksi Rahadian Muslim selaku PPTK dan saksi M. Rasyid Mukti, ST, saksi Rahmat Mardian, ST serta saksi Fachrul Rozi (ketiganya selaku Pengawas Lapangan) kembali melakukan

Halaman 18 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan lapangan dan didapati ternyata penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo belum ada tindak lanjut serius sehingga diyakini pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu, selanjutnya saksi Rahadian Muslim, ST, MT selaku PPTK melaporkan kepada saksi Deddy Adrian, ST, MM selaku PPK, namun saksi Deddy Adrian, ST, MM memberikan arahan untuk menunda mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga dikarenakan saksi Deddy Adrian, ST, MM berpendapat adanya itikad baik pihak PT. Jaya Sejahtera Kontrindo selaku penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut akan tetapi saksi Rahadian Muslim, ST, MT berpendapat lain dan selanjutnya saksi Rahadian Muslim, ST, MT tetap menerbitkan Surat Nomor: 17/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal : Peringatan Ketiga tanggal 01 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dan diserahkan kepada saksi Ardiyanzah Bin Sayadi yang isi Surat Peringatan Ketiga tersebut pada pokoknya memuat sebagai berikut:

- a. Bahwa saudara Rusdianto, selaku Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, sampai dengan peninjauan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2015, masih belum membuat struktur organisasi dilapangan yang sesuai dengan Daftar Personil Inti yang terdapat dalam lampiran Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015, sebagaimana kewajiban tersebut telah disampaikan pada Surat Peringatan Kedua
- b. Bahwa sampai dengan Peninjauan Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2015, saudara Rusdianto belum melakukan mobilisasi personil inti yang sesuai dengan Daftar Personil Inti yang terdapat dalam Lampiran Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/ PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015, sebagaimana kewajiban tersebut telah disampaikan pada Surat Peringatan Kedua

Halaman 19 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sampai dengan peninjauan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2015, saudara Rusdianto belum mengajukan secara keseluruhan usulan perubahan dan shoopdrawing, yang telah diperiksa dan disetujui oleh pihak konsultan pengawas kepada kami guna diperiksa dan disetujui
- d. Bahwa dengan mengacu hal tersebut diatas, maka merekomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk :
- Menghentikan seluruh aktifitas pekerjaannya dilokasi proyek
 - Merekomendasikan kepada pihak yang terkait dalam hal ini PPK untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap Surat Perjanjian Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dengan Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015;
 - Bahwa walaupun mendapat teguran berupa surat peringatan pihak penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tetap mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termyn 2 sebagaimana surat nomor 020/JSK/X/2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya atas permohonan tersebut saksi Deddy Adrian, ST., MM menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 13/BA.PP/KPA.APBD.KLP. I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo; saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, ST; saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan dengan diketahui oleh Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terhadap berita acara tersebut pada intinya menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 53,79% setelah itu

Halaman 20 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatlah Berita Acara Kemajuan pekerjaan sebagaimana berita acara nomor 13/BA.KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/ 2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh PPTK, yaitu saksi Rahadian Muslim, ST, MT selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran nomor 26/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/ PU.CK-PENG/2015 tanggal 23 Oktober 2015 sejumlah Rp. 5.958.460 .000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0266/1030201/2902/LS/2015 tanggal 2 November 2015 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi Arian Andika, SE di ketahui dan tanda tangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku PPTK, selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi, diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0266/1030201/ 2902/LS/2015 tanggal 2 November 2015 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, setelah itu terbitlah SP2D prestasi pekerjaan 20% nomor: 6231/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 2 November 2015 senilai senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan adanya Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 dibentuklah

Halaman 21 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Peneliti Kontrak sebagaimana surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/278.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tanggal 6 Agustus 2015, dengan susunan Tim Peneliti Kontrak tersebut, yaitu saksi H. Muhammad Irwan, ST selaku Ketua, saksi Lelly Supriza, ST., MM selaku sekretaris dan anggota terdiri dari saksi Atyk Surniati, ST., M.Si, saksi Efan Febrianto, ST dan saksi Nosa Yantania, ST;

- Bahwa terhadap Kegiatan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 terdapat perubahan kontrak sebagaimana adendum kontrak nomor 01/SP-AD/ PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku PPK serta termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yang diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yang mana pada intinya terdapat perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan serta perubahan daftar kuantitas dan harga;
- Bahwa perubahan daftar kuantitas dan harga pada adendum kontrak nomor 01/SP-AD/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 2 November 2015 antara lain yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 25.850.000,00
2.	Pekerjaan Struktur	Rp. 6.208.257.317,41
3.	Pekerjaan Arsitek	Rp.10.081.075.264,20
4.	Pekerjaan Plumbing	Rp. 251.919.137,24
5.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 1.035.127.599,24
6.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 6.704.143.180,05
7.	Pekerjaan Tata Udara	Rp. 4.023.842.829,97
8.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 693.720.954,57
9.	Pekerjaan Penangkal Petir	Rp. 198.610.094,04
10.	Instalasi Informasi Teknologi	Rp. 52.019.658,25
11.	Instalasi Air Bekas dan Kotor	Rp. 81.404.102,21
12.	Pekerjaan Tata Surya	Rp. 303.536.189,17
13.	Pekerjaan Rabat	Rp. 184.826.585,23
	Jumlah Total	Rp.29.792.332.911,43
	Dibulatkan	Rp.29.792.300.000,00

Halaman 22 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senyatanya terhadap addendum kontrak nomor 01/SP-AD/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 2 November 2015 terdapat 2 (dua) dokumen yang isinya berbeda, yang terdiri dari 1 (satu) dokumen berisi tentang perubahan daftar kuantitas dan harga serta 1 (satu) dokumen berisi tentang perubahan waktu pekerjaan, terhadap tahapan proses pembuatan addendum kontrak tersebut diajukan oleh saksi Ardiyanzah Bin Sayadi tanpa justifikasi teknis;
- Bahwa terkait dengan Addendum kontrak, Daftar Kuantitas dan Harga diajukan kepada Tim Peneliti Kontrak pada Desember 2015 serta dokumen usulan perubahan waktu diajukan pada Bulan Januari 2016, akan tetapi dokumen tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Tim Peneliti Kontrak;
- Bahwa selanjutnya pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termyn 3 sebagaimana surat nomor JSK/030//XI/2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya atas permohonan tersebut saksi Deddy Adrian, ST., MM menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 17/BA.PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 2 Desember 2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo; saksi M Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, ST; saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan dengan diketahui oleh Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terhadap berita acara tersebut pada intinya menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 78,524% setelah itu dibuatlah Berita Acara Kemajuan pekerjaan sebagaimana berita acara nomor 17/BA.KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG / 2015 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat oleh PPTK, yaitu saksi Rahadian Muslim, ST, MT selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran nomor 31/BA-

Halaman 23 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 4 Desember 2015 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0450/1030201/2902/LS/2015 tanggal 11 Desember 2015 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi Arian Andika, SE diketahui dan ditandatangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku PPTK, selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0450/1030201/2902/LS/2015 tanggal 14 Desember 2015 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, setelah itu terbitlah SP2D prestasi pekerjaan 20% nomor: 8626/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 14 Desember 2015 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;
- Bahwa sekira tanggal 29 Desember 2015 Saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi yang bertugas mengurus masalah administrasi PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan sepengetahuan Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han mendatangi dan mendesak Saksi Rahardian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi dengan tujuan meminta tandatangan pada laporan kemajuan fisik dan meminta untuk

Halaman 24 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan prestasi pekerjaan fisik dilapangan telah mencapai 100% padahal senyatanya prestasi pekerjaan fisik dilapangan belum mencapai prestasi tersebut;

- Bahwa atas permintaan saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi tersebut, Saksi Rahadian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi menolak untuk menandatangani karena terhadap prestasi pekerjaan fisik senyatanya belum mencapai 100%, lalu setelah saksi Harisandy Bin Djunaidi menelpon saksi Deddy Adrian, ST., MM, selanjutnya atas informasi dari saksi Deddy Adrian, ST., MM, maka saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi bersama dengan Saksi Rahadian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi menghadap saksi Zainal Aripin, ST.,MM dan menyampaikan bahwa terhadap prestasi pekerjaan dilapangan belum mencapai 100%, selanjutnya saksi Zainal Aripin, ST.,MM memerintahkan Saksi Rahadian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi untuk membantu dan menandatangani prestasi pekerjaan yang senyatanya belum selesai 100% namun prestasi pekerjaan dinyatakan 100%;
- Bahwa selain melaporkan kepada saksi Zainal Aripin, ST.,MM, Saksi Rahadian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi juga melaporkan kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM dan setelah melaporkan bahwa prestasi pekerjaan dilapangan belum mencapai 100% namun saksi Deddy Adrian, ST., MM juga memerintahkan untuk membantu serta memerintahkan agar menandatangani prestasi pekerjaan yang senyatanya belum selesai 100% namun dinyatakan 100% karena sebelumnya saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi telah berkomunikasi dan meminta bantu saksi Deddy Adrian , ST., MM dan meminta agar pekerjaan dapat diterima;

Halaman 25 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira akhir bulan Desember 2015 pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pernah mengajukan surat permohonan pemeriksaan pekerjaan 100% kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana surat nomor 017/JSK/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo selanjutnya atas surat tersebut pada tanggal 28 Desember 2015 saksi Deddy Adrian, ST., MM menerbitkan surat kepada Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana surat nomor 22 /KPA/APBD /KLP.I.A/DPU.CK.PENG/ 2015 tanpa tanggal di Bulan Desember 2015 yang pada intinya agar dilakukan pemeriksaan penerimaan hasil pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa atas perintah saksi Deddy Adrian, ST., MM senyatanya Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang terdiri dari saksi H. Fatahissalam, ST, saksi Parida, ST, saksi Sri Fatwa, ST, saksi Nosa Yantania, ST dan saksi Firdaus, ST., MT., M.Eng bersama dengan Tim Teknis, yaitu saksi M. Rasyid Mukti dan saksi Fahcrul Rozi beserta pihak pelaksana, yaitu saksi Ardiyanzah Bin Sayadi melakukan pengecekan pekerjaan dilapangan pada tanggal 28 Desember 2015;
- Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan nomor : 71/BA/PPHP.1.A/APBD/DPU-CK.PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang disertai catatan:
 - o Cable rack harap diperkuat dengan besi penggantung keatas.(perlu dirapikan);
 - o Pompa tekan sudah ada tapi belum terinstal.(belum ada jaringan PDAM);
 - o Pekerjaan AC telah terpasang.(Belum diadakan testing karena kendala listrik);
 - o Lokasi masih belum steril dari alat dan material bangunan (mohon segera dilakukan pembersihan lokasi);

Halaman 26 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pemeliharaan dan perawatan segera dilakukan sesuai waktu didalam kontrak.
- Bahwa setelah membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan selanjutnya Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani seluruh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan menyatakan bahwa terhadap pekerjaan dimaksud telah diterima oleh Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan selanjutnya atas dasar dari Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015, saksi Deddy Adrian, ST., MM membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor 71/BAPP/KPA/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM serta tertera tanda tangan atas nama saksi Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo;
- Bahwa senyatanya Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan atas keseluruhan item pekerjaan yang ada didalam kontrak, melainkan hanya melakukan pemeriksaan terhadap item pekerjaan yang dapat diukur saja dan tidak melakukan pemeriksaan secara terperinci;
- Bahwa setelah terbitnya Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor 71/BAPP/KPA/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015 kemudian pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan 100% sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termyn keempat dan kelima sebagaimana Berita Acara pembayaran nomor 04/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2016 tanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo

Halaman 27 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin, walaupun senyatanya Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han; saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi (alm) serta saksi Deddy Adrian, ST., MM dan saksi Zainal Aripin, ST.,MM mengetahui prestasi pekerjaan dilapangan belum mencapai 100%;

- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0003/1030201/2902/LS/2016 tanggal 26 Januari 2016 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi Arian Andika, SE di ketahui dan tandatangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku PPTK, selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0003/1030201/2902/LS/2016 tanggal 27 Januari 2016 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, setelah itu terbitlah SP2D pembayaran termyn keempat dan kelima nomor: 0275/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 27 Januari 2016 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;
- Bahwa terhadap keseluruhan dana yang telah masuk ke rekening PT. Jaya Sejahtera Kontrindo sejumlah Rp. 29.792.300.000,- (belum dipotong pajak) seharusnya digunakan terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han bersama dengan saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi untuk kepentingan pelaksanaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, namun senyatanya pekerjaan tersebut tidak diselesaikan oleh terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han bersama dengan

Halaman 28 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi sebagaimana mestinya dengan melanggar beberapa ketentuan yang ada didalam kontrak/Surat Perjanjian nomor : 01/SP/PPK.I.A/ APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015, dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu pembayaran terhadap pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 ini tidak dilakukan seluruhnya ke rekening yang diperjanjikan dalam kontrak, selanjutnya terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han mentransfer ke rekening lainnya milik Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han dan rekening milik saksi Harisandy Bin Djunaidi, dengan rincian yang disertai bukti transfer uang, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti transfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Palembang dengan nomor rekening 7777777888999 ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 13 Agustus 2015, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Bukti transfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Palembang dengan nomor rekening 7777777888999 ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 18 September 2015, senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
3. Bukti transfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Palembang dengan nomor rekening 7777777888999 ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 04 November 2015, senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
4. Bukti transfer uang secara cash melalui bank mandiri ke nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 07 September 2015, senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 29 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti transfer uang secara cash melalui bank Sumsel PTC Palembang ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 04 September 2015, senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Bukti transfer uang secara cash melalui bank Sumsel PTC Palembang ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 04 September 2015, senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
7. Bukti transfer uang secara cash melalui bank Sumsel PTC Palembang ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 11 Juli 2015, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
dan dari Bank BJB ditransfer ke rekening milik saksi Harisandy Bin Djunaidi, yaitu :
 1. Bukti transfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Palembang dengan nomor rekening 7777777888999 (PT. JSK) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rek. 1130060080003 milik Saksi Harisandy, tertanggal 04 November 2015, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 2. Bukti rekening koran nomor rekening 1746100396 Bank Sumsel Babel Cabang PTC Palembang, diambil non tunai/dipindah ke rekening Saudara Harisandy, tertanggal 28 Januari 2016, senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah masa penyerahan pertama pekerjaan, pada tanggal 1 Maret 2016 Saksi Rahadian Muslim selaku PPTK dan pengawas lapangan melakukan peninjauan lapangan dengan hasil peninjauan lapangan tersebut, yaitu terdapat kerusakan fisik atas pekerjaan penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo

Halaman 30 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun setelah diberitahu oleh saksi Deddy Adrian, ST.,MM selaku PPK, PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tidak melaksanakan perbaikan kerusakan tersebut;

- Bahwa dalam hal ini, perbuatan Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han; saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi (alm) serta saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku KPA/PPK terhadap pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu Tahun Anggaran 2015, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a) Pasal 6 huruf (g) yang menyatakan bahwa "Kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam peaksanaan Pengadaan Barang/Jasa agar menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
 - b) Pasal 6 huruf (h) yang menyatakan bahwa "Kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam peaksanaan Pengadaan Barang/Jasa agar tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".
 - c) Pasal 11 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa "PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - d) Pasal 89 :

Halaman 31 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak”.
- 2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pembayaran untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- e) Pasal 95 ayat (5) menyatakan bahwa “ khusus pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya :
 - 1) Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
 - 2) masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
 - 3) masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a) Pasal 205 :
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran”.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-LS, b. ringkasan SPP-LS, c. rincian SPP-LS; dan d. lampiran SPP-LS”.

Halaman 32 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup antara lain pada huruf e berita acara penyelesaian pekerjaan dan huruf f yaitu berita acara serah terima barang dan jasa”.
- b) Pasal 210 :
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 - 2) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
 - 3) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.
4. Surat perjanjian nomor : 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 beserta Adendum Surat Perjanjian Nomor 01/SP-AD/PPK.I.A/APBD/PU CK-PENG/2015 tanggal 02 November 2015.
- a) Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pembayaran oleh PPK oleh PPK kepada Penyedia PT Jaya Sejahtera Kontrindo dilakukan melalui Bank Sumsel-BaBel Cabang Pembantu PTC Palembang Nomor Rekening 174-610-0396;
- b) Pasal 33 :
- Ayat (5) yang menyatakan bahwa “Adapun pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai alasan sebagai untuk mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis PPK”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (6) yang menyatakan bahwa “pelaksanaan pembayaran pekerjaan tambah kurang dilakukan setelah selesai 100%”.
- c) Pasal 34 :
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa “ dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a) Pekerjaan tambah;
 - b) Perubahan desain;
 - c) Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d) Masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
 - e) Keadaan kahar”.
 - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa “PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia”.
- d) Pasal 35 ayat (4) yang menyatakan bahwa “PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dinyatakan sesuai dengan kontrak oleh PPHP”.
- e) Pasal 36 :
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “masa pemeliharaan pekerjaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100% dan telah diterima oleh PPK dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir (Final Hand Over)”.
 - 2) Ayat (5) menyatakan bahwa “penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN bersama-sama dengan Harisandy Bin Djunaidi Ardiyanzah Bin Sayadi dan Deddy Adrian, ST., MM Bin Thantowi Jauhari dalam kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.286.850.679,39 (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah tiga puluh Sembilan sen), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 32/LHP/XXI/04/2018 tanggal 30 April 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Perhitungan volume pekerjaan Gedung Serbaguna Sekayu yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 1.620.129.236,38 (satu miliar enam ratus dua puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh delapan sen);
2. Perhitungan kekurangan volume pekerjaan Gedung Serbaguna Sekayu senilai Rp. 2.160.912.453,41 (dua miliar seratus enam puluh juta Sembilan ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah empat puluh satu sen);

Perbuatan Terdakwa H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN bersama-sama dengan Harisandy Bin Djunaidi, Ardiyanzah Bin Sayadi dan Deddy Adrian, ST., MM Bin Thantowi Jauhari tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN bersama-sama dengan Saksi Harisandy Bin Djunaidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), berkedudukan

Halaman 35 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo sebagaimana Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 97 tanggal 25 Mei 2014 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo selaku penyedia barang/jasa pada Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 serta saksi Deddy Adrian, ST., MM Bin Thantowi Jauhari (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, pada kurun waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, sebagai orang yang telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana kode Rekening 1.03.1.03.02.29.02 tanggal 7 April 2015 mendapatkan alokasi dana Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba

Halaman 36 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Sekayu dengan nilai PAGU Rp. 29.925.000.000,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 055 Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin saksi Zainal Aripin, ST., MM. NIP. 19650510 199003 1 007 Pangkat Pembina (Gol. IV/a) sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99/KPTS-PU.CK.PENG/2015 tanggal 7 April 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin tahun Anggaran 2015 menetapkan saksi DEDDY ADRIAN, ST.MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kelompok I.A kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, saksi Zainal Aripin, ST., MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin memutuskan saksi Deddy Adrian, ST.MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/124/KEP/PU.CK.PENG/ 2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015;

Halaman 37 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 saksi Zainal Aripin, ST., MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin juga memutuskan sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/274.b/KEP/PU.CK.PENG/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/125.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 Penetapan PPK Kegiatan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015, yaitu:
 1. Rahadian Muslim, ST., MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 2. M. Rasyid Mukti, ST selaku Pengawas Lapangan
 3. Rahmat Mardian, ST selaku Pengawas Lapangan
 4. Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Januari tahun 2015 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin di Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 58 Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, saksi Zainal Arifin bertemu dengan Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han di Ruangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin, pada saat itu saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi juga berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin namun tidak ikut masuk ke kantor hanya menunggu didalam

Halaman 38 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil diluar kantor tersebut, setelah selesai bertemu dengan saksi Zainal Arifin kemudian Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han singgah diruangan saksi Deddy Adrian, ST., MM dan mengatakan kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM bahwa sudah terjadi kesepakatan, lalu masih sekira bulan Januari tahun 2015 di kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan kabupaten Musi Banyuasin, saksi Zainal Arifin menyampaikan kepada saksi Deddy Adrian "*bahwa yang akan mengerjakan kegiatan penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu adalah Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han*" selanjutnya atas sepengetahuan saksi Zainal Arifin tersebut kemudian saksi Deddy Adrian berkomunikasi dengan Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han sebagai tindak lanjut untuk mengikuti pengadaan/pelelangan kegiatan pelaksanaan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa masih dalam bulan Januari 2015, saksi Deddy Adrian, ST., MM diperintahkan oleh saksi Zainal Arifin untuk menemui saksi Mursalin selaku Kepala Kantor Layanan Pengadaan (KLP) Kabupaten Musi Banyuasin untuk memberitahukan yang akan mengerjakan paket penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu adalah Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, kemudian saksi Deddy Adrian mengatakan kepada saksi Mursalin, bahwa untuk proses pemenangan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo diserahkan kepada Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa untuk memastikan pemenangan pengadaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 agar dimenangkan oleh perusahaan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, selanjutnya sekitar bulan April 2015 Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han kembali berkoordinasi dengan saksi Zainal Arifin, setelah itu sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han menyampaikan kepada saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi akan mendapatkan pekerjaan gedung serba guna

Halaman 39 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekayu, sehingga kemudian saksi Harisandy Bin Djunaidi bersama dengan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi melakukan koordinasi guna proses pemenangan perusahaan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan cara mempersiapkan dokumen-dokumen perusahaan untuk mengikuti pengadaan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 tersebut;

- Bahwa masih sekitar waktu bulan Mei 2015, dengan sepengetahuan Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi berkomunikasi dan bertemu dengan saksi Wawan Afrizal, sdr. Budi Arianto serta saksi Kukun Kurnia yang merupakan staf Kantor Layanan Pengadaan (KLP) guna membahas kelengkapan administrasi dokumen penawaran yang harus disiapkan dengan harapan perusahaan yang dibawa oleh saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi agar tidak digugurkan setelah memasukkan dokumen penawaran serta membahas dokumen penawaran perusahaan pendamping dan membahas tentang belum terbitnya Dokumen Perusahaan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yaitu BG 009 Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- Bahwa sebagaimana Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 97 tanggal 25 Mei 2014 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo awalnya Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo ; saksi Harisandy Bin Djunaidi berkedudukan sebagai Direktur Perseroan dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi juga berkedudukan sebagai Direktur Perseroan;
- Bahwa selanjutnya terhadap Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 97 tanggal 25 Mei 2014 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, saksi

Halaman 40 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harisandy Bin Djunaidi berkedudukan sebagai Direktur Perseroan dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi juga berkedudukan sebagai Direktur Perseroan dilakukan perubahan susunan pengurus perusahaan yaitu dengan Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 25 tanggal 15 Mei 2015 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yaitu saksi Rusdianto berkedudukan sebagai Direktur Utama, sdri. Anggi Susilawati berkedudukan sebagai Direktur dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi berkedudukan sebagai Komisaris akan tetapi walaupun Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han tidak lagi masuk dalam struktur susunan pengurus perusahaan, Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han tetap ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan ini;

- Bahwa terhadap perubahan kedudukan saksi Rusdianto sebagai Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tersebut, saksi Rusdianto tidak mengetahui karena awalnya saksi Rusdianto dihubungi oleh Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han untuk dimintai bantuan guna pembuatan Surat Keterangan Ahli dengan cara meminta identitas saksi Rusdianto, namun kenyataannya identitas saksi Rusdianto digunakan untuk perubahan struktur di PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dan selanjutnya terhadap tanda tangan saksi Rusdianto pada perubahan akta dipalsukan oleh saksi Ardiyanzah Bin Sayadi, setelah mengetahui hal tersebut, saksi Rusdianto menanyakan perihal perubahan akta tersebut kepada Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han dan Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han memberitahukan jika penggunaan nama saksi Rusdianto tersebut hanya untuk sebatas administrasi saja;
- Bahwa guna mempermudah pengaturan proses pengadaan kegiatan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 tersebut, saksi Ardiyanzah Bin Sayadi mencari perusahaan pendamping untuk pengadaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, adapun perusahaan pendamping pengadaan penyelesaian

Halaman 41 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, yaitu PT. Sahabat Anugrah Sejati melalui saksi Husni Mubarak Bin A Yusuf (Direktur), PT. Tanjung Lapan melalui saksi Samedi Bin Sariman (Direktur) dan PT. Sekawan Maju Bersama melalui saksi Baharuddin Iskak Oey Bin Widarsono (Direktur) selanjutnya meminta *username* ketiga perusahaan tersebut untuk dapat melakukan pendaftaran serta memasukkan penawaran kegiatan dimaksud selain itu juga meminta bantuan saksi Rahmat Mardian untuk membuat penawaran untuk PT. Sahabat Anugrah Sejati, PT. Tanjung Lapan dan PT. Sekawan Maju Bersama serta perusahaan yang akan dimenangkan yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo;

- Bahwa untuk mendukung persiapan pemenangan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dalam pengadaan Kegiatan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han sebagaimana surat nomor 024/JSK/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 meminta surat permintaan dukungan *Space Frame* dan atap dari PT Geasindo Teknik Prima melalui saksi Ir. Edi Sopian Bin Barnawi dan atas surat tersebut, PT Geasindo Teknik Prima menyetujui sebagaimana surat Nomor N-086/GTP/P/V/15 tanggal 22 Mei 2015 dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi meminta surat dukungan dari Perusahaan AC Daikin melalui saksi Yenny Amen Tjiong melalui surat Nomor 024/JSK/V/2015 tanggal 25 Mei 2015;
- Bahwa untuk kepentingan pengadaan/pelelangan ditunjuklah Tim Kelompok Kerja V yang terdiri dari saksi M. Sandhy RM; saksi Sunaryo dan saksi Eko Saputra selaku Panitia Pengadaan kegiatan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa selanjutnya PT. Jaya Sejahtera Kontrindo mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan kemudian mengajukan penawaran sebagaimana surat penawaran Nomor: 135/JSK/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan cara saksi

Halaman 42 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiyanzah Bin Sayadi meminta bantuan kepada saksi Rahmat Mardian untuk membuatkan dokumen penawaran;

- Bahwa terhadap dokumen penawaran yang telah dibuat oleh saksi Rahmat Mardian yang sebelumnya telah diperintahkan oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM, diserahkan kepada saksi Muhammad Hatta melalui saksi Kukun Kurnia guna dilakukan koreksi oleh sdr. Tamsil Mardiansyah, namun terhadap dokumen penawaran tersebut masih terdapat koreksi oleh sdr. Tamsil Mardiansyah yaitu metode pelaksanaan yang kurang lengkap dan waktu pelaksanaan yang belum sesuai, sehingga masih terdapat perbaikan namun selanjutnya setelah dilengkapi kemudian dilakukan *scanning* sehingga dapat *diupload* ke *website* LPSE Kabupaten Musi Banyuasin oleh sdr. Tamsil Mardiansyah pada tanggal 29 Mei 2015 dan selanjutnya terhadap dokumen penawaran PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yang berupa *hardcopy* diserahkan oleh sdr. Tamsil Mardiansyah kepada saksi Ardiyanzah Bin Sayadi (alm) untuk dibawa pada saat pembuktian kualifikasi;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana jadwal pengadaan / pelelangan yaitu pada tahap pendaftaran selanjutnya terdapat 31 (tiga puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun pada tahap memasukkan penawaran kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 ternyata hanya terdapat 4 (empat) perusahaan yang melakukan penawaran pendaftaran sebagaimana Pengumuman Hasil Koreksi Aritmatik 051.02/04/ POKJA .V.KLP /PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015, yaitu PT. Sahabat Anugrah Sejati, PT. Tanjung Lapan dan PT. Sekawan Maju Bersama serta PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kemudian setelah tahapan pemasukan penawaran, lalu dilakukan evaluasi oleh Tim Kelompok Kerja V dan hasil dari evaluasi tersebut ternyata PT. Sahabat Anugrah Sejati gugur di tahap evaluasi administrasi sedangkan PT. Tanjung Lapan dan PT. Sekawan Maju Bersama gugur ditahap evaluasi teknis

Halaman 43 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yang lolos evaluasi teknis dan memenuhi persyaratan;

- Bahwa setelah PT. Jaya Sejahtera Kontrindo lulus evaluasi teknis, selanjutnya dilakukan pembuktian evaluasi kualifikasi pada tanggal 4 Juni 2015 yang pada saat itu dihadiri oleh saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi, namun ternyata hasilnya PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tidak melampirkan Sertifikat Badan Usaha, melainkan hanya melampirkan Surat Keterangan sedang dalam proses pembuatan, mengetahui hal tersebut kemudian Tim Kelompok Kerja V melaporkan kepada saksi Wawan Afrizal mengenai hal tersebut dan Tim Kelompok Kerja V tetap meluluskan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada tahap evaluasi kualifikasi sebagaimana dokumen Berita Acara Pembuktian Data Kualifikasi Nomor 051.02/07/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015; Berita Acara Hasil Pembuktian Lapangan Nomor 051.02/08/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 serta Berita Acara hasil Klarifikasi Surat dukungan Pengadaan Air Conditioner (AC) Nomor 051.02/09.a/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 serta Berita Acara hasil Klarifikasi Surat dukungan Pengadaan Space Frame dan Atap Nomor 051.02/09/ POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 sehingga pada hasil akhir ditunjuklah PT. Jaya Sejahtera Kontrindo sebagai pemenang lelang/pengadaan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 051.02/10/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/ VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Dokumen Penetapan Pemenang Lelang Umum Nomor 051.02/11/POKJA .V.KLP /PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 oleh Tim Kelompok Kerja V;
- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang/pengadaan oleh Tim Kelompok Kerja V, selanjutnya saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana surat nomor

Halaman 44 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SPPBJ/PPK.1.A/APBD/ PU.CK-PENG/2015 tanggal 16 Juni 2015, yaitu PT.

Jaya Sejahtera Kontrindo;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak/surat perjanjian sebagaimana kontrak/surat perjanjian nomor : 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku PPK dengan saksi Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 29.792.300.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), senyatanya saksi Rusdianto tidak pernah menandatangani surat perjanjian/kontrak tersebut namun terhadap seluruh tandatangan atas nama saksi Rusdianto dalam kontrak ditandatangani oleh saksi Ardiyanzah Bin Sayadi atas dasar perintah dari Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han dengan tujuan agar proses administrasi lebih cepat;
- Bahwa terhadap rekapitulasi item pekerjaan yang termuat didalam kontrak/surat perjanjian nomor : 01/SP/PPK.1.A/ APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 25.850.000,00
2.	Pekerjaan Struktur	Rp. 6.190.024.226,79
3.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 8.661.283.978,29
4.	Pekerjaan Plumbing	Rp. 202.744.908,39
5.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 576.936.731,09
6.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 8.724.964.470,65
7.	Pekerjaan Tata Udara	Rp. 3.990.501.654,11
8.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 568.824.134,36
9.	Pekerjaan Penangkal Petir	Rp. 66.188.974,04
10.	Instalasi Informasi Teknologi	Rp. 52.019.658,25
11.	Instalasi Air Bekas dan Kotor	Rp. 112.429.199,66
12.	Pekerjaan Tata Suara	Rp. 131.197.189,25
13.	Pekerjaan Pemasangan Block Segi Enam di Halaman Depan	Rp. 489.389.976,70
	Jumlah Total	Rp. 29.792.355.101,59
	Dibulatkan	Rp. 29.792.300.000,00

dengan waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari/sampai

dengan tanggal 13 Desember 2015;

Halaman 45 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses penandatanganan kontrak/surat perjanjian nomor : 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 tersebut selesai, selanjutnya saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01/SPMK/PPK.1.A/ APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebagai dasar PT. Jaya Sejahtera Kontrindo untuk mulai melaksanakan pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pengawasan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 tersebut, maka ditunjuklah PT Cakra Jaya Persada sebagaimana kontrak/Surat Perjanjian nomor 02/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur PT Cakra Jaya Persada, yaitu saksi Drs. H. Sehat Sembiring, ST;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 oleh PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han yang telah mempersiapkan pendanaan dan personil kemudian mengarahkan saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi sebagai koordinator di lapangan, akan tetapi sebagai pengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih tetap ada pada Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han karena setiap tindakan dalam kegiatan dimaksud harus sejjin dan sepengetahuan Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han;
- Bahwa kemudian Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han yang sudah tidak lagi masuk dalam susunan pengurus PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tetap ikut dalam pemeriksaan lapangan titik 0 bersama-sama dengan saksi Harisandy Bin

Halaman 46 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi (alm) terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan;

- Bahwa pihak penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pernah mengajukan pembayaran uang muka sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebagaimana surat nomor 017/JSK/VI/2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya atas permohonan tersebut saksi Deddy Adrian, ST., MM menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran uang muka nomor 01/BA.UMK/ KPA.APBD .KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0050/1030201/2902/LS/2015 tanggal 19 Juni 2015 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasain yaitu saksi Arian Andika, SE di ketahui dan ditandatangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0050/1030201/2902/LS/2015 tanggal 25 Juni 2015 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak.

Halaman 47 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terbitlah SP2D uang muka nomor: 1785/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 26 Juni 2015 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;

- Bahwa setelah pihak penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo menerima uang muka di Bulan Juni 2015, kemudian Saksi Rahardian Muslim selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi M. Rasyid Mukti, ST, saksi Rahmat Mardian, ST serta saksi Fachrul Rozi (ketiganya selaku Pengawas Lapangan) melakukan peninjauan lapangan, yaitu pada tanggal 19 Juni 2015 dan tanggal 7 Juli 2015 dimana pada saat peninjauan lapangan tersebut pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo belum juga memulai pekerjaan sebagaimana jadwal yang ditentukan sehingga saksi Rahardian Muslim, ST., MM selaku PPTK melaporkan hal tersebut kepada saksi Deddy Adrian, ST, MM dan atas laporan tersebut saksi Deddy Adrian mengeluarkan Surat Nomor: 01/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal: Peringatan Pertama tanggal 07 Juli 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada pokoknya pihak penyedia belum melaksanakan pekerjaan persiapan antara lain:
 - a. Belum adanya direkskeet dilapangan
 - b. Belum adanya papan nama proyek
 - c. Peralatan utama belum ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
 - d. Personil inti belum ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
 - e. Belum adanya usulan Shop Drawing dari Pihak Penyedia sebagai acuan pelaksana pekerjaan dilapangan;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat peringatan tersebut, kemudian saksi Deddy Adrian, ST, MM mengeluarkan Surat Nomor: 02/PPK.I.A/APBD/PU.CK-

Halaman 48 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENG/2015 perihal Undangan Rapat Koordinasi tanggal 30 Juli 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada hari Senin 3 Agustus 2015, setelah dilakukan rapat koordinasi antara saksi Deddy Adrian, ST, MM Saksi Rahardian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi; saksi Rusdianto dan sdr. Agustomi didapat hasil yang disepakati, yaitu :

1. Kontraktor pelaksana kegiatan belum melengkapi persyaratan kerja sesuai aturan pekerjaan antara lain :
 - a. Belum adanya struktur organisasi lapangan
 - b. Belum adanya perlengkapan K3
 - c. Belum adanya administrasi lapangan
 - d. Belum adanya jadwal pelaksanaan dan laporan presentase kemajuan pekerjaan
2. Kontraktor harus melampirkan Shop Drawing dan perhitungan Konstruksi ulang pekerjaan yang mengalami revisi
3. Nama bapak Agustomi, ST harus ada didalam struktur organisasi dan dilegalisir PPTK

Dan apabila kontraktor tidak memenuhi dan melengkapi akan diberikan peringatan kedua;

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Agustus 2015 Saksi Rahardian Muslim selaku PPTK dan saksi M. Rasyid Mukti, ST, saksi Rahmat Mardian, ST serta saksi Fachrul Rozi (ketiganya selaku Pengawas Lapangan) kembali melakukan peninjauan lapangan dan didapati ternyata penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo belum ada tindak lanjut serius sehingga saksi Deddy Adrian, ST, MM menerbitkan Surat Nomor: 03/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal : Peringatan Kedua tanggal 06 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo serta pada surat tersebut terdapat hasil

Halaman 49 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kemajuan fisik prestasi pekerjaan mencapai $\pm 11\%$ sedangkan seharusnya sebagaimana jadwal kegiatan yang telah disepakati dalam kontrak pekerjaan telah mencapai $\pm 24\%$ sehingga terdapat deviasi prestasi pekerjaan mencapai 13%;

- Bahwa walaupun terdapat deviasi prestasi pekerjaan namun pihak penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tetap mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termyn 1 sebagaimana surat nomor 07/JSK/IX/2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya atas permohonan tersebut saksi Deddy Adrian, ST., MM menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 01/BA.UMK /KPA.APBD .KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo; saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, ST; saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan dengan diketahui oleh Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terhadap berita acara tersebut pada intinya menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 25,545% setelah itu dibuatlah Berita Acara Kemajuan pekerjaan sebagaimana berita acara nomor 01/BA.KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan yaitu saksi Rahadian Muslim, ST, MT selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran nomor 09/BA-P/KPA .APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 9 September 2015 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan

Halaman 50 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin.

- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0140/1030201/2902/LS/2015 tanggal 15 September 2015 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu saksi Arian Andika, SE di ketahui dan tandatangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku PPTK, lalu setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0140/1030201/2902/LS/2015 tanggal 17 September 2015 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, setelah itu terbitlah SP2D prestasi pekerjaan 25% nomor: 4532/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 17 September 2015 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2015 Saksi Rahadian Muslim selaku PPTK dan saksi M. Rasyid Mukti, ST, saksi Rahmat Mardian, ST serta saksi Fachrul Rozi (ketiganya selaku Pengawas Lapangan) kembali melakukan peninjauan lapangan dan didapati ternyata penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo belum ada tindak lanjut serius sehingga diyakini pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu, selanjutnya saksi Rahadian Muslim, ST, MT selaku PPTK melaporkan kepada saksi Deddy Adrian, ST, MM selaku PPK, namun saksi Deddy Adrian, ST, MM memberikan arahan untuk menunda mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga dikarenakan saksi Deddy Adrian, ST, MM berpendapat adanya itikad baik pihak PT. Jaya Sejahtera Kontrindo selaku penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut akan tetapi saksi

Halaman 51 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahadian Muslim, ST, MT berpendapat lain dan selanjutnya saksi Rahadian Muslim, ST, MT tetap menerbitkan Surat Nomor: 17/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal : Peringatan Ketiga tanggal 01 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dan diserahkan kepada saksi Ardiyanzah Bin Sayadi yang isi Surat Peringatan Ketiga tersebut pada pokoknya memuat sebagai berikut:

- a. Bahwa saudara Rusdianto, selaku Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, sampai dengan peninjauan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2015, masih belum membuat struktur organisasi dilapangan yang sesuai dengan Daftar Personil Inti yang terdapat dalam lampiran Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015, sebagaimana kewajiban tersebut telah disampaikan pada Surat Peringatan Kedua
- b. Bahwa sampai dengan Peninjauan Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2015, saudara Rusdianto belum melakukan mobilisasi personil inti yang sesuai dengan Daftar Personil Inti yang terdapat dalam Lampiran Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/ PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015, sebagaimana kewajiban tersebut telah disampaikan pada Surat Peringatan Kedua
- c. Bahwa sampai dengan peninjuan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2015, saudara Rusdianto belum mengajukan secara keseluruhan usulan perubahan dan shoopdrawing, yang telah diperiksa dan disetujui oleh pihak konsultan pengawas kepada kami guna diperiksa dan disetujui
- d. Bahwa dengan mengacu hal tersebut diatas, maka merekomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk :
 - Menghentikan seluruh aktifitas pekerjaannya dilokasi proyek

Halaman 52 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merekomendasikan kepada pihak yang terkait dalam hal ini PPK untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap Surat Perjanjian Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dengan Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015
- Bahwa walaupun mendapat teguran berupa surat peringatan pihak penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tetap mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termyn 2 sebagaimana surat nomor 020/JSK/X/2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya atas permohonan tersebut saksi Deddy Adrian, ST., MM menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 13/BA.PP/KPA.APBD.KLP. I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo; saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, ST; saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan dengan diketahui oleh Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terhadap berita acara tersebut pada intinya menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 53,79% setelah itu dibuatlah Berita Acara Kemajuan pekerjaan sebagaimana berita acara nomor 13/BA.KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/ 2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh PPTK, yaitu saksi Rahadian Muslim, ST, MT selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran nomor 26/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/ PU.CK-PENG/2015 tanggal 23 Oktober 2015 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku selaku Direktur

Halaman 53 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0266/1030201/2902/LS/2015 tanggal 2 November 2015 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi Arian Andika, SE di ketahui dan tanda tangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku PPTK, selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi, diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0266/1030201/ 2902/LS/2015 tanggal 2 November 2015 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, setelah itu terbitlah SP2D prestasi pekerjaan 20% nomor: 6231/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 2 November 2015 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan adanya Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 dibentuklah Panitia Peneliti Kontrak sebagaimana surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/278.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tanggal 6 Agustus 2015, dengan susunan Tim Peneliti Kontrak tersebut, yaitu saksi H. Muhammad Irwan, ST selaku Ketua, saksi Lelly Supriza, ST., MM selaku sekretaris dan anggota terdiri dari saksi Atyk Surniati, ST., M.Si, saksi Efan Febrianto, ST dan saksi Nosa Yantania, ST;
- Bahwa terhadap Kegiatan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 terdapat perubahan kontrak sebagaimana

Halaman 54 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adendum kontrak nomor 01/SP-AD/ PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku PPK serta termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yang diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yang mana pada intinya terdapat perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan serta perubahan daftar kuantitas dan harga;

- Bahwa perubahan daftar kuantitas dan harga pada adendum kontrak nomor 01/SP-AD/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 2 November 2015 antara lain yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 25.850.000,00
2.	Pekerjaan Struktur	Rp. 6.208.257.317,41
3.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 10.081.075.264,20
4.	Pekerjaan Plumbing	Rp. 251.919.137,24
5.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 1.035.127.599,24
6.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 6.704.143.180,05
7.	Pekerjaan Tata Udara	Rp. 4.023.842.829,97
8.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 693.720.954,57
9.	Pekerjaan Penangkal Petir	Rp. 198.610.094,04
10.	Instalasi Informasi Teknologi	Rp. 52.019.658,25
11.	Instalasi Air Bekas dan Kotor	Rp. 81.404.102,21
12.	Pekerjaan Tata Surya	Rp. 303.536.189,17
13.	Pekerjaan Rabat	Rp. 184.826.585,23
	Jumlah Total	Rp. 29.792.332.911,43
	Dibulatkan	Rp. 29.792.300.000,00

- Bahwa senyatanya terhadap adendum kontrak nomor 01/SP-AD/PPK.I.A/ APBD /PU.CK-PENG/2015 tanggal 2 November 2015 terdapat 2 (dua) dokumen yang isinya berbeda, yang terdiri dari 1 (satu) dokumen berisi tentang perubahan daftar kuantitas dan harga serta 1 (satu) dokumen berisi tentang perubahan waktu

Halaman 55 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, terhadap tahapan proses pembuatan addendum kontrak tersebut diajukan oleh saksi Ardiyanzah Bin Sayadi tanpa justifikasi teknis;

- Bahwa terkait dengan Addendum kontrak, Daftar Kuantitas dan Harga diajukan kepada Tim Peneliti Kontrak pada Desember 2015 serta dokumen usulan perubahan waktu diajukan pada Bulan Januari 2016, akan tetapi dokumen tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Tim Peneliti Kontrak;
- Bahwa selanjutnya pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termyn 3 sebagaimana surat nomor JSK/030/XI/2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya atas permohonan tersebut saksi Deddy Adrian, ST., MM menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 17/BA.PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 2 Desember 2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo; saksi M Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, ST; saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan dengan diketahui oleh Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terhadap berita acara tersebut pada intinya menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 78,524% setelah itu dibuatlah Berita Acara Kemajuan pekerjaan sebagaimana berita acara nomor 17/BA.KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat oleh PPTK, yaitu saksi Rahadian Muslim, ST, MT selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran nomor 31/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 4 Desember 2015 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan

Halaman 56 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Rusdianto selaku selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0450/1030201/2902/LS/2015 tanggal 11 Desember 2015 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi Arian Andika, SE diketahui dan ditandatangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku PPTK, selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0450/1030201/2902/LS/2015 tanggal 14 Desember 2015 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, setelah itu terbitlah SP2D prestasi pekerjaan 20% nomor: 8626/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 14 Desember 2015 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;
- Bahwa sekira tanggal 29 Desember 2015 Saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi yang bertugas mengurus masalah administrasi PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan sepengetahuan Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han mendatangi dan mendesak Saksi Rahardian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi dengan tujuan meminta tandatangan pada laporan kemajuan fisik dan meminta untuk menyatakan prestasi pekerjaan fisik dilapangan telah mencapai 100% padahal senyatanya prestasi pekerjaan fisik dilapangan belum mencapai prestasi tersebut;

Halaman 57 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi tersebut, Saksi Rahadian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi menolak untuk menandatangani karena terhadap prestasi pekerjaan fisik senyatanya belum mencapai 100%, lalu setelah saksi Harisandy Bin Djunaidi menelpon saksi Deddy Adrian, ST., MM, selanjutnya atas informasi dari saksi Deddy Adrian, ST., MM, maka saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi bersama dengan Saksi Rahadian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi menghadap saksi Zainal Aripin, ST.,MM dan menyampaikan bahwa terhadap prestasi pekerjaan dilapangan belum mencapai 100%, selanjutnya saksi Zainal Aripin, ST.,MM memerintahkan Saksi Rahadian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi untuk membantu dan menandatangani prestasi pekerjaan yang senyatanya belum selesai 100% namun prestasi pekerjaan dinyatakan 100%;
- Bahwa selain melaporkan kepada saksi Zainal Aripin, ST.,MM, Saksi Rahadian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi juga melaporkan kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM dan setelah melaporkan bahwa prestasi pekerjaan dilapangan belum mencapai 100% namun saksi Deddy Adrian, ST., MM juga memerintahkan untuk membantu serta memerintahkan agar menandatangani prestasi pekerjaan yang senyatanya belum selesai 100% namun dinyatakan 100% karena sebelumnya saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi telah berkomunikasi dan meminta bantu saksi Deddy Adrian, ST.,MM dan meminta agar pekerjaan dapat diterima;
- Bahwa sekira akhir bulan Desember 2015 pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pernah mengajukan surat permohonan pemeriksaan pekerjaan 100% kepada saksi Deddy Adrian,ST.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana surat nomor 017/JSK/XII/2015 tanggal 29 Desember

Halaman 58 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo selanjutnya atas surat tersebut pada tanggal 28 Desember 2015 saksi Deddy Adrian, ST., MM menerbitkan surat kepada Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana surat nomor 22 /KPA/APBD/KLP.I.A/DPU.CK.PENG/ 2015 tanpa tanggal di Bulan Desember 2015 yang pada intinya agar dilakukan pemeriksaan penerimaan hasil pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);

- Bahwa atas perintah saksi Deddy Adrian, ST.,MM senyatanya Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang terdiri dari saksi H. Fatahissalam, ST, saksi Parida, ST, saksi Sri Fatwa, ST, saksi Nosa Yantania, ST dan saksi Firdaus, ST., MT., M.Eng bersama dengan Tim Teknis, yaitu saksi M. Rasyid Mukti dan saksi Fahcrul Rozi beserta pihak pelaksana, yaitu saksi Ardiyanzah Bin Sayadi melakukan pengecekan pekerjaan dilapangan pada tanggal 28 Desember 2015;
- Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan nomor : 71/BA/PPHP.1.A/APBD/DPU-CK.PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang disertai catatan:
 - o Cable rack harap diperkuat dengan besi penggantung keatas.(perlu dirapikan);
 - o Pompa tekan sudah ada tapi belum terinstal.(belum ada jaringan PDAM);
 - o Pekerjaan AC telah terpasang.(Belum diadakan testing karena kendala listrik);
 - o Lokasi masih belum steril dari alat dan material bangunan (mohon segera dilakukan pembersihan lokasi);
 - o Pemeliharaan dan perawatan segera dilakukan sesuai waktu didalam kontrak.
- Bahwa setelah membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan selanjutnya Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan

Halaman 59 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani seluruh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan menyatakan bahwa terhadap pekerjaan dimaksud telah diterima oleh Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan selanjutnya atas dasar dari Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015, saksi Deddy Adrian, ST., MM membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor 71/BAPP/KPA/APBD/DPU.CK-PENG / 2015 tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM serta tertera tanda tangan atas nama saksi Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo;

- Bahwa senyatanya Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan atas keseluruhan item pekerjaan yang ada didalam kontrak, melainkan hanya melakukan pemeriksaan terhadap item pekerjaan yang dapat diukur saja dan tidak melakukan pemeriksaan secara terperinci;
- Bahwa setelah terbitnya Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor 71/BAPP/KPA/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015 kemudian pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan 100% sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termyn keempat dan kelima sebagaimana Berita Acara pembayaran nomor 04/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2016 tanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin, walaupun senyatanya Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han; saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi (alm) serta saksi Deddy

Halaman 60 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian, ST.,MM dan saksi Zainal Aripin, ST.,MM mengetahui prestasi pekerjaan dilapangan belum mencapai 100%;

- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0003/1030201/2902/LS/2016 tanggal 26 Januari 2016 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi Arian Andika, SE di ketahui dan tandatangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku PPTK, selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0003/1030201/2902/LS/2016 tanggal 27 Januari 2016 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, setelah itu terbitlah SP2D pembayaran termyn keempat dan kelima nomor: 0275/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 27 Januari 2016 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;
- Bahwa terhadap keseluruhan dana yang telah masuk ke rekening PT. Jaya Sejahtera Kontrindo sejumlah Rp. 29.792.300.000,- (belum dipotong pajak) seharusnya digunakan terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han bersama dengan saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi untuk kepentingan pelaksanaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, namun senyatanya pekerjaan tersebut tidak diselesaikan oleh terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han bersama dengan saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi sebagaimana mestinya dengan melanggar beberapa ketentuan yang ada didalam kontrak/Surat Perjanjian nomor : 01/SP/PPK.I.A/ APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015, dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau

Halaman 61 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi, yaitu pembayaran terhadap pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 ini tidak dilakukan seluruhnya ke rekening yang diperjanjikan dalam kontrak dan terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han mentransfer ke rekening lainnya milik Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han dan rekening milik saksi Harisandy Bin Djunaidi, dengan rincian yang disertai bukti transfer uang, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti transfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Palembang dengan nomor rekening 7777777888999 ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 13 Agustus 2015, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Bukti transfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Palembang dengan nomor rekening 7777777888999 ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 18 September 2015, senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
3. Bukti transfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Palembang dengan nomor rekening 7777777888999 ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 04 November 2015, senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
4. Bukti transfer uang secara cash melalui bank mandiri ke nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 07 September 2015, senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Bukti transfer uang secara cash melalui bank Sumsel PTC Palembang ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 04 September 2015, senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 62 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti transfer uang secara cash melalui bank Sumsel PTC Palembang ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 04 September 2015, senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
7. Bukti transfer uang secara cash melalui bank Sumsel PTC Palembang ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 11 Juli 2015, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
dan dari Bank BJB ditransfer ke rekening milik saksi Harisandy Bin Djunaidi, yaitu :
 1. Bukti transfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Palembang dengan nomor rekening 7777777888999 (PT. JSK) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rek. 1130060080003 milik Saksi Harisandy, tertanggal 04 November 2015, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 2. Bukti rekening koran nomor rekening 1746100396 Bank Sumsel Babel Cabang PTC Palembang, diambil non tunai/dipindah ke rekening Saudara Harisandy, tertanggal 28 Januari 2016, senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah masa penyerahan pertama pekerjaan, pada tanggal 1 Maret 2016 Saksi Rahadian Muslim selaku PPTK dan pengawas lapangan melakukan peninjauan lapangan dengan hasil peninjauan lapangan tersebut, yaitu terdapat kerusakan fisik atas pekerjaan penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tersebut, namun setelah diberitahu oleh saksi Deddy Adrian, ST.,MM selaku PPK, PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tidak melaksanakan perbaikan kerusakan tersebut;
- Bahwa dalam hal ini, perbuatan Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han; saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi (alm) serta saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku KPA/PPK terhadap pekerjaan Penyelesaian

Halaman 63 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu Tahun Anggaran 2015, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a) Pasal 6 huruf (g) yang menyatakan bahwa "Kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa agar menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
 - b) Pasal 6 huruf (h) yang menyatakan bahwa "Kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa agar tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".
 - c) Pasal 11 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa "PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - d) Pasal 89 :
 - 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak".
 - 2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa "Pembayaran untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

Halaman 64 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Pasal 95 ayat (5) menyatakan bahwa “ khusus pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya :

- 1) Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
- 2) masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
- 3) masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

a) Pasal 205 :

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran”.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-LS, b. ringkasan SPP-LS, c. rincian SPP-LS; dan d. lampiran SPP-LS”.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup antara lain pada huruf e berita acara penyelesaian pekerjaan dan huruf f yaitu berita acara serah terima barang dan jasa”.

b) Pasal 210 :

Halaman 65 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- 2) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- 3) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.
4. Surat perjanjian nomor : 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 beserta Adendum Surat Perjanjian Nomor 01/SP-AD/ PPK.I.A/APBD/PU CK-PENG/2015 tanggal 02 November 2015.
 - a) Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pembayaran oleh PPK oleh PPK kepada Penyedia PT Jaya Sejahtera Kontrindo dilakukan melalui Bank Sumsel-BaBel Cabang Pembantu PTC Palembang Nomor Rekening 174-610-0396;
 - b) Pasal 33 :
 - Ayat (5) yang menyatakan bahwa “Adapun pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai alasan sebagai untuk mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis PPK”.
 - Ayat (6) yang menyatakan bahwa “pelaksanaan pembayaran pekerjaan tambah kurang dilakukan setelah selesai 100%”.
 - c) Pasal 34 :

Halaman 66 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa “ dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a) Pekerja tambah;
 - b) Perubahan desain;
 - c) Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d) Masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
 - e) Keadaan kahar”.
- 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa “PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia”.
- d) Pasal 35 ayat (4) yang menyatakan bahwa “PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dinyatakan sesuai dengan kontrak oleh PPHP”.
- e) Pasal 36 :
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “masa pemeliharaan pekerjaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100% dan telah diterima oleh PPK dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir (Final Hand Over)”.
 - 2) Ayat (5) menyatakan bahwa “penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan”.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN bersama-sama dengan Harisandy Bin Djunaidi Ardiyanzah Bin Sayadi dan Deddy Adrian, ST., MM Bin Thantowi Jauhari dalam kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 terjadi kerugian keuangan

Halaman 67 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebesar Rp. 3.286.850.679,39 (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah tiga puluh Sembilan sen), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 32/LHP/XXI/04/2018 tanggal 30 April 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Perhitungan volume pekerjaan Gedung Serbaguna Sekayu yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 1.620.129.236,38 (satu miliar enam ratus dua puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh delapan sen);
2. Perhitungan kekurangan volume pekerjaan Gedung Serbaguna Sekayu senilai Rp. 2.160.912.453,41 (dua miliar seratus enam puluh juta Sembilan ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah empat puluh satu sen);

Perbuatan Terdakwa H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN bersama-sama dengan Harisandy Bin Djunaidi, Ardiyanzah Bin Sayadi dan Deddy Adrian, ST., MM Bin Thantowi Jauhari tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u :

Kedua:

Bahwa Terdakwa H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN bersama-sama dengan Saksi Harisandy Bin Djunaidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo sebagaimana Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 97 tanggal 25 Mei 2014 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo selaku penyedia barang/jasa pada Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna

Halaman 68 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu Tahun Anggaran 2015 serta saksi Deddy Adrian, ST., MM Bin Thantowi Jauhari (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, pada kurun waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, sebagai orang yang telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 Kode Rekening 5.2.3.49.09, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan alokasi dana Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dengan nilai PAGU Rp. 29.925.000.000,- (duapuluh sembilan milyar sembilan ratus duapuluh lima juta rupiah).

Halaman 69 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 055 Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan kabupaten Musi Banyuasin Sdr. Zainal Aripin, ST., MM. NIP. 19650510 199003 1 007 Pangkat Pembina (Gol. IV/a) sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 /KPTS-PU.CK.PENG/2015 tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 menetapkan Kepala Bidang Bangunan Sdr. DEDDY ADRIAN, ST.MM NIP. 19770529 200212 1 005 Pangkat Penata TK.I (Gol. IV/a) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kelompok I.A pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/124/KEP/PU.CK.PENG / 2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dijabat oleh Sdr. DEDDY ADRIAN, ST.MM NIP. 19770529 200212 1 005.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/274.b/KEP /PU.CK .PENG / 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor :

Halaman 70 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/125.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan yaitu:

1. Deddy Adrian, ST. MM. : KPA/PPK
 2. Rahardian Muslim, ST., MM : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 3. M. Rasyid Mukti, ST : Pengawas Lapangan
 4. Raqhmah Mardian, ST : Pengawas Lapangan
 5. Fachrul Rozi : Pengawas Lapangan
- Bahwa untuk melaksanakan paket pekerjaan penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun anggaran 2015, pada waktu yang sudah tidak dingat lagi pada sekira bulan Januari tahun 2015 di kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan kabupaten Musi Banyuasin, Saksi Zainal Arifin menawarkan pelaksanaan paket Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 kepada Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, yang selanjutnya tawaran dari Saksi Zainal Arifin disampaikan oleh Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, kepada saksi Harisandy Bin Djunaedi dan saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi.
 - Bahwa kemudian setelah sebelumnya bertemu dengan H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han di ruang kerjanya pada sekitar bulan Januari 2015 Saksi Zainal Arifin menyampaikan kepada terdakwa bahwa yang akan mengerjakan paket penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu adalah group H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han sehingga kemudian terdakwa menemui Saksi Mursalin selaku

Halaman 71 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Musi Banyuasin dan memberitahukan bahwa yang akan mengerjakan paket penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu adalah group H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han.

- Bahwa masih pada sekitar bulan Januari 2015, pada saat terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Hatta Bin Yearli Azhari di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan, terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muhammad Hatta Bin Yearli Azhari agar membantu saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi untuk memenangkan pelelangan paket Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa menindaklanjuti pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, pada sekitar akhir bulan April 2015 Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, berkoordinasi dengan Saksi Zainal Arifin untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan Gedung Serba Guna Sekayu, yang selanjutnya berdasarkan arahan dari Saksi Zainal Arifin paket Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 akan dikerjakan oleh Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han.
- Bahwa kemudian berdasarkan arahan Saksi Zainal Arifin pada sekitar awal bulan Mei 2015 Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, memberitahukan kepada saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi untuk mempersiapkan dokumen-dokumen perusahaan untuk mengikuti pelelangan paket penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu tahun Anggaran 2015, yang kemudian karena yang akan dimenangkan dalam proses lelang adalah PT. Jaya Sejahtera Kontrindo maka saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi mencari perusahaan pendamping dengan menghubungi Saksi Samedi, yang kemudian untuk memenuhi permintaan saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi, Saksi Samedi menunjuk Sdr. Feri Sanapi untuk menyiapkan dokumen administrasi pendamping, yang selanjutnya untuk mendampingi proses lelang PT.

Halaman 72 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Sejahtera Kontrindo, setelah berkoordinasi dengan masing-masing perusahaan untuk menyiapkan dokumen administrasi lelang kemudian Sdr. Feri Sanapi menyerahkan dokumen administrasi lelang beserta username dan password LPSE perusahaan yang akan dijadikan pendamping lelang yang sengaja diatur untuk tidak menang lelang yaitu PT. Sahabat Anugrah Sejati, PT. Tanjung Lapan dan PT. Sekawan Maju Bersama, yang kemudian dokumen perusahaan beserta username dan password LPSE dari Sdr. Feri Sanapi tersebut diserahkan kepada Saksi Muhammad Hatta, dan kemudian atas peminjaman 3 (tiga) perusahaan pendamping tersebut saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi menyerahkan uang kepada Sdr. Feri Sanapi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per perusahaan dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perperusahaan untuk pengurusan surat dukungan bank.

- Bahwa pada sekitar awal bulan Mei 2015, setelah memberikan DPA kepada Saksi Mursalin selaku Kepala KLP, terdakwa mengundang Saksi Wawan Aprizal, S.T. Bin Kholik Kamal untuk datang ke ruang kerja terdakwa membahas kelengkapan dokumen lelang dan pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada Saksi Wawan Aprizal bahwa yang akan mengerjakan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 adalah saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, dan terdakwa juga meminta kepada Saksi Wawan Aprizal, S.T. Bin Kholik Kamal untuk mengawal proses lelang tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa yang akan mengerjakan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 adalah Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, maka pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2015, Saksi Wawan Aprizal, S.T. Bin Kholik Kamal bertemu dengan saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi di RM. Sri Melayu Palembang untuk membahas masalah kelengkapan administrasi perusahaan termasuk perusahaan pendamping terkait

Halaman 73 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen penawaran, download dokumen pengadaan dan upload dokumen pengadaan sebelum proses pelelangan agar tidak digugurkan setelah memasukan dokumen penawaran pada saat pelelangan.

- Bahwa kemudian pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2015 sebelum pengumuman pelelangan pekerjaan penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, karena yang menyusun HPS paket pekerjaan penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 adalah Saksi Rahmat Mardian, S.T Bin Husni yang dalam pembuatannya tanpa melakukan survey harga ke pasaran tetapi hanya dengan cara mengurangi RAB pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu tahun 2012 dikurangi dengan volume pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2013 dan 2014, maka kemudian atas permintaan terdakwa, Saksi Yulius Subrata menerima dokumen dari saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi selaku perwakilan dari Kontraktor pelaksana yang berisi beberapa lembar kertas berkop Surat dari PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, PT. Sahabat Anugerah Sejati, PT. Sekawan Maju Bersama dan PT. Tanjung Lapan yang sudah berisi prosentase penurunan nilai HPS, yang kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi Rahmat Mardian, ST, untuk digunakan membuat Daftar kuantitas dan harga serta jadwal waktu penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu tahun anggaran 2015 dengan jumlah yang berbeda-beda untuk masing-masing perusahaan berdasarkan HPS dan prosentasi perbedaan sesuai dengan yang sudah tercatat dalam dokumen kertas berkop Perusahaan.
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Hatta yang sebelumnya pada sekitar bulan Januari 2015 sudah dimintai tolong oleh terdakwa untuk membantu saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dalam pelelangan paket pekerjaan Gedung Serba Guna Sekayu tahun Anggaran 2015, setelah menerima dokumen penawaran PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dari Saksi Kukun Kurniana kemudian dokumen

Halaman 74 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penwaran PT. JSK tersebut diserahkan kepada Saksi Tamsil Mardiansyah untuk dilakukan koreksi, yang selanjutnya setelah dokumen penawaran PT. JSK dilakukan perbaikan karena ada beberapa kekurangan, setelah dokumen penawaran dinyatakan lengkap kemudian Saksi tamsil Mardiansyah pada tanggal 29 Mei 2015 menyampaikan hasil koreksinya ke Saksi Muhammad hatta dan Saksi Kukun Kurniana, yang selanjutnya karena dokumen penawaran PT. JSK sudah lengkap kemudian Saksi Muhammad Hatta memerintahkan Saksi Tamsil Mardiansyah untuk melakukan Scanning Dokumen dengan menggunakan Scanner kantor KLP, dan setelah seluruh dokumen di scan kemudian pada hari yang sama yaitu tanggal 29 Mei 2015, Saksi Tamsil Mardiansyah melakukan upload dokumen penawaran PT. JSK beserta 3 (tiga) perusahaan pendampingnya dengan menggunakan fasilitas free wifi milik kantor Telkom Sekayu yaitu :

1. Dokumen Penawaran PT. Sekawan maju Bersama pada pukul 09.15 WIB;
 2. Dokumen Penawaran PT. Sahabat Anugrah Sejati pada pukul 10.13;
 3. Dokumen Penawaran PT. Tanjung Lapan pada pukul 10.21;
 4. Dokumen Penawaran PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada pukul 10.08 WIB,
- selain itu juga soft file dokumen penawaran di print oleh Saksi Tamsil Mardiansyah untuk diserahkan kepada saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi untuk dibawa pada saat pembuktian kualifikasi di lantai 1 gedung kantor KLP kabupaten Musi Banyuasin.

- Bahwa pada proses lelang paket Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 berdasarkan jadwal yang disusun oleh POKJA V KLP Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015, sebelum peserta lelang mengupload dokumen penawaran pada tanggal 26 Mei 2015 seharusnya ada jadwal Andwizing/penjelasan pekerjaan, akan tetapi andwizing tidak pernah dilakukan oleh panitia lelang, dan pada saat pembuktian kualifikasi karena dari 31

Halaman 75 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang mendaftar hanya ada 4 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dimana 3 (tiga) dari 4 (empat) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran adalah merupakan perusahaan peserta lelang yang sudah dikondisikan hanya sebagai pendamping lelang maka pada saat proses pembuktian kualifikasi, dokumen perusahaan yang dibawa lengkap hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, sedangkan 3 (tiga) perusahaan lainnya yaitu PT. Sekawan Maju Bersama, PT. Sahabat Anugerah Sejati dan PT. Tanjung Lapan sebagaimana arahan dari Saksi Wawan Aprizal, S.T. Bin Kholik Kamal, saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi tidak membawa secara lengkap seluruh dokumen perusahaan yang dijadikan sebagai pendamping lelang pekerjaan Penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, sehingga kemudian berdasarkan hasil kualifikasi, walaupun pada saat pembuktian PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tidak dapat menunjukan Sertifikat Bidang Usaha BG-009 tetapi hanya menunjukan Surat keterangan SBU sedang dalam proses penerbitan, tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang, sedangkan 3 (tiga) perusahaan yang sudah dikondisikan hanya untuk mendampingi PT. Jaya Sejahtera Kontrindo agar jadi pemenang dinyatakan tidak lulus pada tahap kualifikasi yaitu :

1. PT. Sahabat Anugerah Sejati dinyatakan gugur pada tahap evaluasi administrasi karena tidak memenuhi syarat substansial yaitu tidak tidak mencantumkan daftar personel inti dan daftar peralatan utama;
2. PT. Sekawan Maju Bersama dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis karena daftar peralatan utama tidak memenuhi syarat, daftar personel inti tidak memenuhi syarat dengan alasan tidak melampirkan surat dukungan yang dipersyaratkan;
3. PT. Tanjung Lapan dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis dengan alasan daftar personel inti tidak memenuhi syarat dan tidak melampirkan

Halaman 76 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dukungan yang dipersyaratkan, Sedang PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yang sudah sejak awal dikondisikan untuk memenangkan lelang dinyatakan lulus memenuhi syarat administrasi teknis dan harga untuk paket pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 051.02/10/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 yang dibuat pada hari Senin Tanggal delapan bulan juni tahun dua ribu lima belas, yang kemudian berdasarkan berita acara hasil pelelangan tersebut Pokja V Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2015 pada kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Musi banyuasin menetapkan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo sebagai pemenang lelang yang tertuang dalam Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 051.02/11/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, dan selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2015 Saksi Sunaryo selaku Ketua Pokja V menandatangani surat penyampaian laporan hasil pelelangan umum paket pekerjaan penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen APBD Tahun anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tertuang dalam Surat nomor : 051.02/13/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015.

- Bahwa kemudian berdasarkan surat laporan hasil pelelangan umum POKJA V tanggal 16 Juni 2015, pada hari itu juga terdakwa selaku PPK kelompok IA APBD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 menanda tangani Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa No. 01/SPPBJ/PPK I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 yang ditujukan kepada PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO perihal penunjukan penyedia untuk

Halaman 77 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan paket pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dibuatlah Surat Perjanjian antara terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Rusdianto selaku direktur utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tertanggal 17 Juni 2015 dengan rekapitulasi item pekerjaan yang termuat didalam kontrak / surat perjanjian nomor : 01/SP/ PPK.1.A/ APBD /PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 25.850.000,00
2.	Pekerjaan Struktur	Rp. 6.190.024.226,79
3.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 8.661.283.978,29
4.	Pekerjaan Plumbing	Rp. 202.744.908,39
5.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 576.936.731,09
6.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 8.724.964.470,65
7.	Pekerjaan Tata Udara	Rp. 3.990.501.654,11
8.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 568.824.134,36
9.	Pekerjaan Penangkal Petir	Rp. 66.188.974,04
10.	Instalasi Informasi Teknologi	Rp. 52.019.658,25
11.	Instalasi Air Bekas dan Kotor	Rp. 112.429.199,66
12.	Pekerjaan Tata Suara	Rp. 131.197.189,25
13.	Pekerjaan Pemasangan Block Segi Enam di Halaman Depan	Rp. 489.389.976,70
	Jumlah Total	Rp.29.792.355.101,59
	Dibulatkan	Rp.29.792.300.000,00

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 97 tanggal 25 Mei 2014 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo ; Harisandy Bin Djunaidi berkedudukan sebagai Direktur Perseroan dan Ardiyanzah Bin Sayadi (alm) berkedudukan sebagai Direktur Perseroan akan tetapi karena pada bulan Mei 2015 dilakukan perubahan susunan pengurus perusahaan sebagaimana termuat dalam Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 25 tanggal 15 Mei 2015 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo maka susunan pengurus perusahaan berubah sehingga saksi

Halaman 78 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdianto berkedudukan sebagai Direktur Utama; sdri. ANGGI SUSILAWATI berkedudukan sebagai Direktur dan saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi berkedudukan sebagai Komisaris namun demikian dalam proses penandatanganan kontrak karena walaupun secara resmi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han bukan lagi menjabat sebagai direktur utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan seluruh kegiatan dilakukan atas persetujuan dan arahan dari H. Januarizkhan Bin H. Izzedin maka karena berdasarkan arahan H. Januarizkhan Bin H. Bahwa yang bertanggungjawab dengan kelengkapan dokumen adalah saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi, dan karena saksi Rusdianto hanya dipinjam namanya sebagai direktur utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, maka untuk mempercepat administrasi dalam pelaksanaannya seluruh tanda tangan direktur utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tidak ditandatangani sendiri oleh Rusdianto tetapi ditanda tangani oleh saksi Ardiyanzah Bin Sayadi.

- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (1) Surat Perjanjian nomor 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015, pelaksanaan pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SPMK tanggal 17 Juni 2015 dan harus selesai pada tanggal 13 Desember 2015, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (3) Surat Perjanjian nomor 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015, pada tanggal 18 Juni 2015 pihak penyedia yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan APBD Kelompok I.A melalui surat tanpa tanggal nomor 017/JSK /VI/2015 yang selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2) Surat Perjanjian nomor 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 pembayaran uang muka ditransfer ke rekening PT. Jaya Sejahtera Kontrindo

Halaman 79 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening bank SUMSELBABEL 174.010.0396 sejumlah Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana SP2D nomor 1785/PU.CK/2002/LS/2015.

- Bahwa setelah pihak penyedia jasa PT. Jaya Sejahtera Kontrindo menerima uang muka di Bulan Juni 2015 selanjutnya Saksi Rahardian Muslim selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan saksi M. Rasyid Mukti, ST selaku Pengawas Lapangan; saksi Raqhmah Mardian, ST selaku Pengawas Lapangan serta saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan melakukan peninjauan lapangan yaitu pada tanggal 19 Juni 2015 dan tanggal 7 Juli 2015 dimana pada saat peninjauan lapangan tersebut pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo belum juga memulai pekerjaan sebagaimana jadwal yang ditentukan sehingga saksi Rahardian Muslim, ST., MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaporkan hal tersebut kepada terdakwa dan atas laporan tersebut terdakwa mengeluarkan Surat Nomor: 01/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal : Peringatan Pertama tanggal 07 Juli 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada pokoknya pihak penyedia belum melaksanakan pekerjaan persiapan antara lain:
 - a. Belum adanya direksikeet dilapangan
 - b. Belum adanya papan nama proyek
 - c. Peralatan utama belum ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
 - d. Personil inti belum ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
 - e. Belum adanya usulan Shop Drawing dari Pihak Penyedia sebagai acuan pelaksana pekerjaan dilapangan

Halaman 80 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebagai tindak lanjut dari surat peringatan tersebut selanjutnya terdakwa mengeluarkan Surat Nomor: 02/PPK.I.A/A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal Undangan Rapat Koordinasi tanggal 30 Juli 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada hari Senin 3 Agustus 2015 dimana setelah dilakukan rapat koordinasi antara terdakwa, Saksi Rahardian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Raqhmatah Mardian, serta saksi Fachrul Rozi saksi Rusdianto, sdr. Agustomi selanjutnya dari hasil rapat koordinasi tersebut terdapat hasil yang disepakati yaitu :

1. Kontraktor pelaksana kegiatan belum melengkapi persyaratan kerja sesuai aturan pekerjaan antara lain :
 - a. Belum adanya struktur organisasi lapangan
 - b. Belum adanya perlengkapan K3
 - c. Belum adanya administrasi lapangan
 - d. Belum adanya jadwal pelaksanaan dan laporan presentase kemajuan pekerjaan
2. Kontraktor harus melampirkan Shop Drawing dan perhitungan Konstruksi ulang pekerjaan yang mengalami revisi
3. Nama bapak Agustomi, ST harus ada didalam struktur organisasi dan dilegalisir PPTK Dan apabila kontraktor tidak memenuhi dan melengkapi akan diberikan peringatan kedua.

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Agustus 2015 Saksi Rahardian Muslim selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan saksi M. Rasyid Mukti, ST selaku Pengawas Lapangan; saksi Raqhmatah Mardian, ST selaku Pengawas Lapangan serta saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan kembali melakukan peninjauan lapangan dan didapati ternyata penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo belum ada tindak lanjut serius sehingga terdakwa menerbitkan Surat Nomor: 03/PPK.I.A/A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal :

Halaman 81 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan Kedua tanggal 06 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo serta pada surat tersebut terdapat hasil bahwa kemajuan fisik prestasi pekerjaan mencapai 11% sedangkan seharusnya sebagaimana jadwal kegiatan yang telah disepakati dalam kontrak pekerjaan telah mencapai 24% sehingga terdapat deviasi prestasi pekerjaan mencapai 13%.

- Bahwa walaupun terdapat deviasi prestasi pekerjaan namun pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tetap mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termiyn 1 sebagaimana surat nomor 07/JSK/IX/2015 yang termuat tandatangan atas nama RUSDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya atas permohonan tersebut terdakwa menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 01/BA.UMK/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG / 2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang termuat tanda tangan atas nama RUSDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo; saksi M RASYID MUKTI, ST; saksi RAHMAT MARDIAN, ST; saksi FACHRUL ROZI selaku Pengawas Lapangan dengan diketahui oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terhadap berita acara tersebut pada intinya menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 25,545% setelah itu dibuatlah Berita Acara Kemajuan pekerjaan sebagaimana berita acara nomor 01/BA.KP/KPA .APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan yaitu saksi RAHADIAN MUSLIM, ST, MT selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran nomor 09/BA-P/KPA.APBD. KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 9 September 2015 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa

Halaman 82 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan atas nama RUSDIANTO selaku selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi ZAINAL ARIPIIN, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuwasin.

- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0140/1030201/2902/LS/2015 tanggal 15 September 2015 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuwasin yaitu saksi ARIAN ANDIKA, SE di ketahui dan tandatangani oleh saksi RAHADIAN MUSLIM, ST.,MT selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan, selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0140/1030201/2902/LS/2015 tanggal 17 September 2015 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak Selanjutnya terbitlah SP2D prestasi pekerjaan 25% nomor: 4532/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 17 September 2015 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak.
- Bahwa berdasarkan surat peringatan kedua kontraktor pelaksana diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan yang diwajibkan sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015, namun demikian sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015 pihak kontraktor belum juga memenuhi kewajibannya, sehingga karena berdasarkan pertimbangan pihak pelaksana diperkirakan tidak dapat memenuhi kuantitas dan kualitas pekerjaan maka kemudian Saksi Rahardian Muslim dan Pengawas Lapangan berkoordinasi untuk menerbitkan Surat Peringatan Ketiga dengan konsep surat yang dibuat oleh Rahardian Muslim bersama dengan Pengawas

Halaman 83 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan yang kemudian diketik oleh Rahmat Mardian, akan tetapi pada saat sebelum rapat dilaksanakan terdakwa selaku PPK tidak setuju dikeluarkan surat peringatan ketiga dan memberikan arahan agar pemberian peringatan ketiga ditunda, sehingga karena arahan PPK sudah diperkirakan oleh Rahardian Muslim, ST., MM dan Pengawas Lapangan sebelumnya maka pada saat rapat koordinasi pada tanggal 1 Oktober 2015 dimana saat itu dari pihak pelaksana dihadiri oleh Saksi Rusdianto, saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi, Saksi Rahardian Muslim tetap memberikan Surat Peringatan Ketiga Kepada saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi yang hanya ditanda tangani oleh saksi Rahardian Muslim, ST., MM selaku PPTK dan juga seluruh Pengawas Lapangan yang pada pokoknya isi surat memuat:

- a. Bahwa saudara Rusdianto, selaku Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, sampai dengan peninjauan lapangan yang kami laksanakan pada tanggal 30 September 2015, masih belum membuat struktur organisasi dilapangan yang sesuai dengan Daftar Personil Inti yang terdapat dalam lampiran Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015, sebagaimana kewajiban tersebut telah kami sampaikan pada Surat Peringatan Kedua
- b. Bahwa sampai dengan Peninjauan Lapangan yang kami laksanakan pada tanggal 30 September 2015, saudara Rusdianto belum melakukan mobilisasi personil inti yang sesuai dengan Daftar Personil Inti yang terdapat dalam Lampiran Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015, sebagaimana kewajiban tersebut telah kami sampaikan pada Surat Peringatan Kedua
- c. Bahwa sampai dengan peninjauan lapangan yang kami laksanakan pada tanggal 30 September 2015, saudara Rusdianto belum mengajukan secara keseluruhan usulan perubahan dan shoopdrawing, yang telah diperiksa dan

Halaman 84 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh pihak konsultan pengawas, kepada kami guna diperiksa dan disetujui

d. Bahwa dengan mengacu hal tersebut diatas, maka merekomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk :

- Menghentikan seluruh aktifitas pekerjaannya dilokasi proyek
- Merekomendasikan kepada pihak yang terkait dalam hal ini PPK untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap Surat Perjanjian Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dengan Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015.
- Bahwa walaupun surat peringatan ketiga sudah diserahkan kepada saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi akan tetapi isi dari surat peringatan pertama, kedua dan ketiga tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak kontraktor dan pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu tahun Anggaran 2014 tetap berjalan karena terdakwa selaku PPK masih memberikan kesempatan kepada pihak pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, yang kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 atas perintah lisan dari terdakwa, Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang terdiri dari H. FATAHISSALAM, ST, PARIDA, ST, SRI FATWA, ST, NOSA YANTANIA, ST, FIRDAUS, ST., MT., M.Eng melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 yang kemudian berdasarkan pemeriksaan secara visual Tim PPHP menemukan:
 1. Cable rack harap diperkuat dengan besi penggantung keatas. (Perlu dirapikan);
 2. Pompa tekan sudah ada tapi belum terinstal. (belum ada jaringan dari PDAM)
 3. Pekerjaan AC teralh terpasang (Belum diadakan testing karena kendala listrik).

Halaman 85 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lokasi masih belum steril dari alat dan material bangunan (Mohon segera dilakukan pembersihan lokasi).
5. Pemeriksaan dan perawatan segera dilakukan sesuai waktu didalam kontrak. yang selanjutnya karena tim PPHP berpendapat bahwa pelaksana PT. Jaya Sejahtera Kontrindo masih ada masa pemeliharaan selama 60 (enampuluh) hari maka hasil pemeriksaan secara visual yang dilakukan oleh tim PPHP dituangkan dalam catatan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 71/BA/PPHP/I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015, dan untuk melengkapi administrasi Pencairan presatasi pekerjaan 100 % saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi juga menemui seluruh tim Pengawas Pekerjaan untuk meminta tanda tangan Berita Acara pengecekan pekerjaan 100%, dimana Tim Pengawas yang sebelumnya sudah melakukan pengecekan pekerjaan dan mendapati pekerjaan belum mencapai 100 % mengetahui sedang dicari oleh saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi maka seluruh TIM pengawas dan saksi Rahardian Muslim, ST., MM selalu berusaha menghindari agar tidak bertemu dengan saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi yang pada akhirnya saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi berhasil menemui Tim Pengawas Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, sehingga kemudian karena sudah tidak dapat menghindari lagi Saksi Rahardian Muslim selaku PPTK menghubungi Saksi Zaenal Arifin untuk meminta pendapat terkait dengan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % sedangkan pekerjaan dilapangan belum samapi 100%, yang selanjutnya setelah Saksi Zaenal Arifin menelpon terdakwa kemudian memberikan arahan kepada Rahardian Muslim, ST., MM dan Tim Pengawas agar dibantu menanda tangani Berita Acara 100 %

Halaman 86 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas arahan dari Saksi Zaenal Arifin TIM Pengawas lapangan menanda tangani Berita Acara pemeriksaan Lapangan dan Saksi Rahardian Muslim, ST., MM menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100 % sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 18/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015.

- Bahwa selain memerintahkan PPHP untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan, terdakwa yang mengetahui bahwa Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun anggaran 2015 sebenarnya belum mencapai Prestasi 100% pada tanggal 29 Desember 2015 juga menanda tangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 71/BAPP/KPA.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang ditamda tangani oleh Rusdianto Selaku Pihak Kedua dan terdakwa selaku pihak Kesatu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015 TANGGAL 29 Desember 2015 walaupun pekerjaan dilapangan belum mencapai 100% pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan 100% sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termiyn keempat dan kelima sebagaimana Berita Acara pembayaran nomor 04/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2016 tanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi ZAINAL ARIPIN, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin.

Halaman 87 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0003/1030201/2902/LS/2016 tanggal 26 Januari 2016 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi ARIAN ANDIKA, SE di ketahui dan tandatangani oleh saksi RAHADIAN MUSLIM, ST.,MT selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan, selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0003/1030201/2902/LS/2016 tanggal 27 Januari 2016 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak Selanjutnya terbitlah SP2D pembayaran termyn keempat dan kelima nomor: 0275/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 27 Januari 2016 senilai senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak.
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Surat Perjanjian nomor 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gudang Serbaguna Sekayu untuk proses pembayaran dilakukan PPK kepada Penyedia PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dilakukan melalui Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu PTC Palembang dengan Nomor Rekening: 174-610-0396 yang dibagi menjadi 6 tahap dimana pada proses pembayaran dokumen ditandatangani oleh PPTK dan pada kenyataannya proses pembayaran dilakukan ke rekening Bank Sumsel hanya Pembayaran Uang Muka dan Pembayaran pekerjaan fisik 100% sekaligus angsuran kelima (terakhir) yang seharusnya dibayarkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan atau penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5%. sedangkan untuk proses pembayaran prestasi pekerjaan 25% (angsuran

Halaman 88 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama), prestasi pekerjaan 50% (angsuran kedua), prestasi pekerjaan 75% (angsuran ketiga) pembayaran tidak dibayarkan ke rekening perusahaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian nomor 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015, tetapi terjadi perubahan yaitu dibayarkan ke rekening bank Jawa Barat (BJB) Cabang Palembang dengan nomor rekening : 006.581.264.900.1 an. Rusdianto, dikarenakan pada saat proses pekerjaan Penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu membutuhkan tambahan modal maka kemudian Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, mengagunkan ruko miliknya untuk meminjam uang sejumlah Rp. 5 milyar rupiah sebagai tambahan modal kerja ke Bank Jabar Banten Cabang Palembang.

- Bahwa kemudian terhadap paket pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu tahun Anggaran 2015, Badan Pemeriksa keuangan (BPK) telah melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu pada Dinas PU CKP Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2015 dengan kesimpulan ditemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait berupa :

1. Penyimpangan dalam proses Perencanaan Pengadaan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa survei lokasi dan harga, tidak dikalkulasikan dengan keahlian, dan tidak menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga nilai HPS melebihi kebutuhan yang sebenarnya senilai Rp. 4.077.727.235,26.

2. Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan menunjukan bahwa terjadi indikasi persekongkolan yang dilakukan antara peserta lelang, dokumen Rencana Biaya (RAB) seluruh peserta lelang dibuat oleh pegawai Dinas PU CKP dengan

Halaman 89 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memodifikasi rincian HPS, dokumen penawaran peserta lelang diunggah oleh pegawai Kantor Layanan Pengadaan (KLP), dan Kelompok Kerja (POKJA) V tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Pengadaan.

3. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran

Hasil Pemeriksaan atas dokumen kontrak menunjukan bahwa kontrak tidak ditandatangani oleh pihak yang dinyatakan sebagai penyedia, addendum kontrak dilakukan tanpa justifikasi teknis, dan pembayaran tidak dilakukan seluruhnya ke rekening yang diperjanjikan dalam kontrak. Selain itu, pekerjaan tidak dilaksanakan dengan menggunakan peralatan dan personil inti yang diperjanjikan, pemeliharaan pekerjaan tidak dilaksanakan, dan PPK membuat berita acara serahterima pekerjaan secara proforma, sehingga volume pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

- Bahwa dalam hal ini, perbuatan Terdakwa H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han; saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi (alm) serta saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku KPA/PPK terhadap pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu Tahun Anggaran 2015, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a) Pasal 205 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa "PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran".
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-LS, b. ringkasan SPP-LS, c. rincian SPP-LS; dan d. lampiran SPP-LS".
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup antara lain pada huruf e berita acara penyelesaian pekerjaan dan huruf f yaitu berita acara serah terima barang dan jasa".

Perbuatan Terdakwa H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN bersama-sama dengan Harisandy Bin Djunaidi, Ardiyanzah Bin Sayadi dan Deddy Adrian, ST., MM Bin Thantowi Jauhari tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan Pidana yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Februari 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. JANUARIZKHAN BIN H. IZEDDIN HAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.

Halaman 91 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.580.900.679,39 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. Surat ketua pokja V nomor : 051.02/12/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG /VI/ 2015, tanggal 15 Juni 2015 ;
 2. Surat ketua pokja V nomor : 051.02/13/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG /VI/ 2015, tanggal 15 Juni 2015 ;
 3. Penetapan pemenang pelelangan umum, nomor : 051.02/11/ POKJA.V .KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;
 4. Berita acara hasil pelelang, nomor : 051.02/10/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;

Halaman 92 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita acara hasil klarifikasi surat dukungan pengadaan space frame dan atap, nomor : 051.02/09/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;
6. Berita acara hasil klarifikasi surat dukungan pengadaan ariconditioner, nomor : 051.02/09.a/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;
7. Berita acara hasil pembuktian lapangan, nomor : 051.02/08/POKJA.V.KLP /PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 5 Juni 2015 ;
8. Berita acara pembuktian data kualifikasi, nomor : 051.02 /07 /POKJA .V.KLP /PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015 ;
9. Daftar hadir pembuktian data kualifikasi perusahaan, tanggal 4 Juni 2015;
10. Surat ketua pokja V nomor : 051.02/06/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG /VI /2015, tanggal 03 Juni 2015 ;
11. Pengumuman hasil koreksi aritmatik, nomor : 051.02/04/POKJA .V.KLP /PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 01 Juni 2015;
12. Berita acara pembukaan dokumen penawaran, nomor : 051.02/03 /POKJA .V.KLP/PU.CK-PENG/V/2015, tanggal 29 Mei 2015 ;
13. Surat dukungan PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA, no : N-086/GTP/PV/15, tanggal 22 Mei 2015 ;
14. Surat dukungan BANK SUMSEL BABEL Capem PTC, nomor : 0155 .297 /PTC/1/B/V/2015, tanggal 22 Mei 2015 ;
15. Surat dukungan PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA, tanggal 25 Mei 2015 ;
16. Surat dukungan PT. VICTORY BATAM RAYA, Nomor : 176/SD-VBR /V/2015, tanggal 22 Mei 2015 ;
17. Surat dukungan PT. APORA INDUSMA, no : 394/SD/AI/V-2015, tanggal 22 May 2015 ;

Halaman 93 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat penawaran PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 135 /JSK
/V/2015, tanggal 29 Mei 2015 ;
19. Rekapitulasi ;
20. Daftar kuantitas dan harga ;
21. Daftar harga bahan dan upah ;
22. Daftar harga satuan pekerjaan (terpasang) ;
23. Analisa harga satuan ;
24. Jadwal waktu penyelesaian ;
25. Spesifikasi teknis ;
26. Metoda pelaksanaan ;
27. Brosur space frame PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA ;
28. Daftar peralatan utama minimal, tanggal 27 Mei 2014 ;
29. Surat dukungan PT. ADI GUNA SAPUTRA, penyedia mobil truck, nomor :
019/SD/V/2015, tanggal 25 Mei 2015 ;
30. Surat dukungan PT. JAGATRAH JAYA, Ref No : 077/JJ/V/PLG, tanpa
tanggal;
31. Daftar personil inti PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO, tanggal 27 Mei
2014;
32. Buku VRV referensi proyek di Indonesia (DAIKIN) DID1301 ;
33. Jawab waktu pelaksanaan ttd PPK, tanggal Mei 2015 ;
34. Kerangka acuan kerja, tanggal Mei 2015 ;
35. Harga perkiraan sendiri (HPS) ttd PPK, tanggal Mei 2015
36. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 055 tahun
2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan
Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;

Halaman 94 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 343/KPTS-PU.CK/2015, tanggal 28 Agustus 2015 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
38. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 99/KPTS-PU.CK.PENG/2015, tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
39. 1 (satu) exemplar Surat Kputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba nomor : 800/274.b/KEP/PU.CK.PENG / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 tentang revisi Surat Keputusan Kepala Dinas nomor : 800/125.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
40. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba nomor : 800/25.a/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 14 April 2015 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
41. Dokumen Surat peringatan pertama nomor : 01/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 07 Juli 2015;
42. Dokumen Surat peringatan kedua nomor : 03/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 06 Agustus 2015;

Halaman 95 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Dokumen Surat peringatan ketiga nomor : 17/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 01 Oktober 2015;
44. Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 19 Juni 2015;
45. Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 29 Juli 2015;
46. Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 07 Juli 2015;
47. Dokumen surat undangan rapat koordinasi nomor : 02/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 30 Juli 2015;
48. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 03 Agustus 2014;
49. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 02.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 03 Agustus 2015;
50. Dokumen surat undangan rapat koordinasi nomor : 18/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 10 Agustus 2015;
51. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 11 Agustus 2015;
52. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 04.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 11 Agustus 2015;
53. Dokumen surat undangan rapat nomor : 07/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 08 September 2015;
54. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 09 September 2015;
55. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 10/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 09 September 2015;
56. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 30 September 2015;
57. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 14.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 30 September 2015;
58. Dokumen surat undangan rapat nomor : 14/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 30 September 2015;
59. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 01 Oktober 2015;

Halaman 96 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 16.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 01 Oktober 2015;
61. Dokumen laporan bulan ke 6 :
 - 1) Laporan kemajuan mingguan bulanke 6 periode 04 November s/d01 Desember 2015;
 - 2) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan bulan ke 6 periode 04 November s/d 01 Desember 2015;
62. Laporan minggu ke 25 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
63. Laporan minggu ke 24 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
64. Laporan minggu ke 23 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;

Halaman 97 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
65. Laporan minggu ke 22 :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
66. Laporan minggu ke 21 :
- 1) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 21 periode 04 November s/d 10 November 2015;
 - 2) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 21 periode 04 September s/d 10 November 2015;
67. 1 (satu) exemplar laporan harian tanggal periode 04 November s/d 13 Desember 2015;
68. Laporan minggu ke 28 :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 28 periode 23 Desember s/d 29 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 28 periode 23 Desember s/d 29 Desember 2015;
69. Laporan minggu ke 27 :

Halaman 98 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 27 periode 14 Desember s/d 22 Desember 2015;
- 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 27 periode 14 Desember s/d 22 Desember 2015;
70. Laporan minggu ke 26 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 26 periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 26 periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015;
71. Dokumen laporan bulanan ke 1 :
 - 1) Rekapitulasi bulan I periode 17 Juni s/d 14 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan I periode 17 Juni s/d 14 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
72. Laporan harian bulan ke I periode 17 Juni 2015 s/d 14 Juli 2015;
73. Laporan minggu ke IV :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 4 periode 8 Juli s/d 14 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 4 periode 8 Juli s/d 14 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
74. Laporan minggu ke III :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 3 periode 1 Juli s/d 7 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 3 periode 1 Juli s/d 7 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
75. Laporan minggu ke II :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 2 periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015;

Halaman 99 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Laporan mingguan minggu ke 2 periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
76. Laporan minggu ke I :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 1 periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 1 periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu
77. Laporan minggu ke VIII :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 8 periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 8 periode 05 Agustus s/d 11 Agustus
2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
78. Laporan minggu ke VII :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 7 periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 7 periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
79. Laporan minggu ke VI :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 6 periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 6 periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
80. Laporan minggu ke V :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 6 periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 6 periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015;

Halaman 100 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
81. Laporan bulan ke II :
 - 1) Rekapitulasi bulan II periode 15 Juli s/d 11 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan II periode 15 Juli s/d 11 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
82. Laporan harian bulan ke 2 periode 15 Juli 2015 s/d 11 Agustus 2015;
83. Laporan bulan ke 3 :
 - 1) Rekapitulasi bulan III periode 12 Agustus s/d 08 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan III periode 12 Agustus s/d 08 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
84. Laporan minggu ke XII :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 12 periode 02 September s/d 08 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 12 periode 02 September s/d 08 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
85. Laporan minggu ke XI :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 11 periode 26 Agustus s/d 01 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 11 periode 26 Agustus s/d 01 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
86. Laporan minggu ke X :

Halaman 101 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekapitulasi minggu ke 10 periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 10 periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
87. Laporan minggu ke IX :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 9 periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 9 periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
88. Laporan harian bulan ke 3 periode 12 Agustus 2015 s/d 08 September 2015;
89. Laporan bulan ke 4 :
- 1) Rekapitulasi bulan IV periode 09 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan IV periode 09 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
90. Laporan minggu ke XVI :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 16 periode 30 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 16 periode 30 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
91. Laporan minggu ke XV :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 15 periode 23 September s/d 29 September 2015;

Halaman 102 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Laporan mingguan minggu ke 15 periode 23 September s/d 29 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
92. Laporan minggu ke XIV :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 14 periode 16 September s/d 22 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 14 periode 16 September s/d 22 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
93. Laporan minggu ke XIII :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 13 periode 09 September s/d 15 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 13 periode 09 September s/d 15 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
94. Laporan harian bulan ke 4 periode 09 September 2015 s/d 06 Oktober 2015;
95. Laporan bulan ke 5 :
- 1) Rekapitulasi bulan V periode 07 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan V periode 07 Oktober s/d 03 November 2015;
96. Laporan minggu ke XX :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;

Halaman 103 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
97. Laporan minggu ke XX :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
98. Laporan minggu ke XVIII :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 18 periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 18 periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
99. Laporan minggu ke XVII :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 17 periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 17 periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
100. Laporan harian bulan ke 5 periode 07 Oktober 2015 s/d 03 November 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) exemplar gambar pelaksanaan pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Kab. Muba;
102. 1 (satu) exemplar dokumen perhitungan struktur rangka pendukung Aluminium Composite Panel (ACP).
103. Dokumen ASLI, Surat Perjanjian, nomor : 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 17 Juni 2015. Pekerjaan penyelesaian pembangunan gedung serbaguna Sekayu.
104. 5 (Lima) lembar Berita acara hasil pemeriksaan di lapangan, nomor : 32/PPK/APBD/KLP I.A/DPU.CK.PENG/2016, tanggal 16-05-2016 ;
105. 1 (satu) lembar Surat dari KPA, dengan nomor surat : 22/KPA/ APBD/ KLP.I.A/DPU.CK.PENG/2015, tanpa tanggal bulan Desember 2015. Perihal Permintaan Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
106. 1 (satu) lembar surat PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO dengan nomor surat : 017/JSK/XI/2015, tertanggal 29 Desember 2015, perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (Tim PPHP) ;
107. 2 (dua) lembar surat peringatan pertama dari PPK ke Direktur PT. CAKRA JAYA PERSADA dengan nomor surat : 04/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG / 2015, tertanggal 19 Agustus 2015 ;
108. Dokumen Addendum Surat Perjanjian, nomor : 01/SP-AD/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 02 Nopember 2015. Pada pasal 15 “tidak ada perubahan waktu penyelesaian pekerjaan” ;
109. Dokumen Addendum Surat Perjanjian, nomor : 01/SP-AD/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 02 Nopember 2015. Pada pasal 15 “terdapat perubahan waktu semula berakhir tanggal 13 Desember 2015, menjadi berakhir tanggal 30 Desember 2015” ;
110. Dokumen pembayaran termyn uang muka 20% :
 - 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 22 Juni 2015;

Halaman 105 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kwitansi pembayaran uang muka;
 - 3) Berita Acara pembayaran uang muka nomor : 01/BA.UMK/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 18 Juni 2015;
 - 4) Surat permohonan pembayaran uang muka PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 017/JSK/VI/2015;
 - 5) Ringkasan kontrak;
 - 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0050/1030201/2902/LS/2015, tanggal 19 Juni 2015;
 - 7) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 25 Juni 2015;
 - 8) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 26 Juni 2015.
111. Dokumen pembayaran termyn pertama 25% :
- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 17 September 2015;
 - 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap pertama;
 - 3) Berita Acara pembayaran nomor : 09/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 09 September 2015;
 - 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 01/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 25 Agustus 2015;
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 01/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 24 Agustus 2015;
 - 6) Surat permohonan pembayaran termyn pertama PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 07/JSK/IX/2015;
 - 7) Ringkasan kontrak;
 - 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0140/1030201 / 2902/LS/2015, tanggal 16 September 2015;
 - 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 17 September 2015;
 - 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 17 September 2015.
112. Dokumen pembayaran termyn kedua 20% :

Halaman 106 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 02 November 2015;
 - 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap dua;
 - 3) Berita Acara pembayaran nomor : 26/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 23 Oktober 2015;
 - 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 13/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 22 Oktober 2015;
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 13/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 21 Oktober 2015;
 - 6) Surat permohonan pembayaran termyn dua PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 020/JSK/X/2015;
 - 7) Ringkasan kontrak;
 - 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0266/1030201/ 2902 /LS /2015, tanggal 02 November 2015;
 - 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 02 November 2015;
 - 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 02 November 2015.
113. Dokumen pembayaran termyn ketiga 20% :
- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 14 Desember 2015;
 - 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap tiga;
 - 3) Berita Acara pembayaran nomor : 31/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 04 Desember 2015;
 - 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 17/BA-KP/KPA.APBD. KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 03 Desember 2015;
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 17/BA-PP/KPA.APBD. KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 02 Desember 2015;
 - 6) Surat permohonan pembayaran termyn tiga PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : JSK/030/XI/2015;
 - 7) Ringkasan kontrak;

Halaman 107 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0450/1030201 /2902/LS/2015, tanggal 11 Desember 2015;
 - 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 14 Desember 2015;
 - 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 14 Desember 2015.
114. Dokumen pembayaran termyn keempat dan kelima :
- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 27 Januari 2016;
 - 2) Kwitansi pembayaran penyelesaian pembangunan;
 - 3) Berita Acara pembayaran nomor : 04/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 26 Januari 2016;
 - 4) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor : 07/BA-PPP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
 - 5) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 18/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
 - 6) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 18/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
 - 7) Surat permohonan pembayaran termyn lima PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 021/JSK/XII/2015;
 - 8) Surat permohonan pembayaran termyn empat PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 018/JSK/XII/2015;
 - 9) Ringkasan kontrak;
 - 10) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0003/1030201/2902/LS/2016, tanggal 26 Januari 2016;
 - 11) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 27 Januari 2016;
 - 12) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 27 Januari 2016
115. Dokumen Foto Gedung Serba Guna Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 108 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) Exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasi nomor : 800/291.a/ KEP /PU.CK.PENG/2015, tanggal 27 Agustus 2015;
117. Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/ APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
118. Dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan nomor : 71/BA/PPHP. I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
119. Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor : 71/BAPP /KPA.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015
120. 1 (satu) lembar Selip formulir setoran non tabungan Bank Sumselbabel Asli
No. : S. 003/QMR/BSS/2006/ Tanggal 04-09-2015
Nama Pemilik : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Penyetor : Ardi
121. 1 (satu) lembar Selip formulir setoran non tabungan Bank Sumselbabel Asli
No. : S. 003/QMR/BSS/2006/ Tanggal 04-09-2015
Nama Pemilik : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Penyetor : Ardiyanzah
122. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran / Transfer bank bjb Asli tanggal 13-08-2015
Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Nama Penyetor : Ardiyanzah
123. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bank mandiri Asli

Halaman 109 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 07-09-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Nomor Rekening : 112 000 8888 666

Nama Penyetor : Ardiyanzah

124. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli Tanggal 18-09-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Nama Penyetor : Ardiyanzah

125. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli Tanggal 04-11-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 170.000.000,- (seratu tujuh puluh juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Nama Penyetor : Ardiyanzah

126. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli Tanggal 04-11-2015

Nama Penerima : HARISANDY

Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Nomor Rekening : 113 006 008 0003

Nama Penyetor : Ardiyanzah

127. 1 (satu) lembar salinan rekening koran Foto Copy Tanggal 04-11-2015

Nama : JAYA SEJAHTERA KONTINDO

Nomor Rekening : 174-61-00396

Alamat : Komp. Purimas Garden BLOK B/11

Periode : 01 Jun 2015 s/d 31 Mar2016.

128. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor: 813/32/KEP

/BKD.DIKLAT/ADM/2003 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil

Halaman 110 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tenaga administrasi formasi tahun anggaran 2002 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 10 Maret 2003;

129. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 813/80/KEP/BKD.DIKLAT/ADM/2004 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 01 November 2004;
130. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821.2/140 /KEP/BKD.DIKLAT/2008 tentang SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 17 September 2008;
131. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821.2/73/ KEP/BKD.DIKLAT/2012 SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 10 April 2012;
132. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821/030/KEP/KDH/2017 tentang SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 20 Januari 2017;
133. 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor : 2968/KPTS /BKD.III/2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sumatera Selatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST.,M.M tertanggal 11 September 2017;
134. 1 (satu) buah buku Standarisasi Satuan Harga Bahan Dan Upah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
135. 1 (satu) exemplar Laporan Pendahuluan Pekerjaan Supervisi Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 PT. CAKRA JAYA PERSADA;

Halaman 111 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) exemplar Executive Summary Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
137. 1 (satu) exemplar Foto Dokumentasi Supervisi Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
138. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-1 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
139. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-2 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
140. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-3 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
141. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-4 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
142. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-5 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
143. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-6 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
144. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-1 (satu) periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA

Halaman 112 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta.
2015;

145. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-2 (dua)
periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA
PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta.
2015;

146. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-3 (tiga)
periode 01 Juli s/d 07 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA
PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta.
2015;

147. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-4 (empat)
periode 08 Juli s/d 14 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA
PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta.
2015;

148. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-5 (lima)
periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA
PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta.
2015;

149. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-6 (enam)
periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA
PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta.
2015;

150. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-7 (tujuh)
periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA
PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta.
2015;

Halaman 113 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-8 (delapan) periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
152. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-9 (sembilan) periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
153. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-10 (sepuluh) periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
154. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-11 (sebelas) periode 26 Agustus s/d 01 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
155. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-12 (dua belas) periode 02 September s/d 08 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
156. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-13 (tiga belas) periode 09 September s/d 15 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
157. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-14 (empat belas) periode 16 September s/d 22 September 2015 Konsultan Supervisi

Halaman 114 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

158. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-15 (lima belas) periode 23 September s/d 29 September 2015 Konsultan Supervisi

PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

159. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-16 (enam belas) periode 30 September s/d 06 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT.

CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

160. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-17 (tujuh belas) periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT.

CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

161. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-18 (delapan belas) periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015 Konsultan

Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

162. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-19 (sembilan belas) periode 21 Oktober s/d 27 Juni 2015 Konsultan Supervisi

PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

163. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-20 (dua puluh) periode 28 Oktober s/d 03 November 2015 Konsultan Supervisi PT.

CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

Halaman 115 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-21 (dua puluh satu) periode 04 November s/d 10 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
165. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-22 (dua puluh dua) periode 11 November s/d 17 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
166. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-23 (dua puluh tiga) periode 18 November s/d 24 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
167. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-24 (dua puluh empat) periode 25 November s/d 01 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
168. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-25 (dua puluh lima) periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
169. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-26 (dua puluh enam) periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
170. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-1 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

Halaman 116 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-2 Penyelesaian
Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas
PT. CAKRA JAYA PERSADA;

172. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-3 Penyelesaian
Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas
PT. CAKRA JAYA PERSADA;

173. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-4 Penyelesaian
Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas
PT. CAKRA JAYA PERSADA;

174. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-5 Penyelesaian
Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas
PT. CAKRA JAYA PERSADA;

175. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-6 Penyelesaian
Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas
PT. CAKRA JAYA PERSADA.

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Deddy Adrian, ST,MM Bin Thantowi
Jauhari;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas,
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan
Nomor Perkara 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg tanggal 4 Maret 2019 telah
menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. JANUARIZKHAN BIN H. IZZEDIN HAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;

Halaman 117 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.580.900.679,39,- (satu milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa tersebut disita oleh Jaksa dengan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat ketua pokja V nomor : 051.02/12/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/ VI/ 2015, tanggal 15 Juni 2015;
 2. Surat ketua pokja V nomor : 051.02/13/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI / 2015, tanggal 15 Juni 2015;
 3. Penetapan pemenang pelelangan umum, nomor : 051.02/11/POKJA .V.KLP /PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;
 4. Berita acara hasil pelelang, nomor : 051.02/10/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;

Halaman 118 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita acara hasil klarifikasi surat dukungan pengadaan space frame dan atap, nomor : 051.02/09/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;
6. Berita acara hasil klarifikasi surat dukungan pengadaan ariconditioner, nomor : 051.02/09.a/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015;
7. Berita acara hasil pembuktian lapangan, nomor : 051.02/08/ POKJA .V.KLP/ PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 5 Juni 2015 ;
8. Berita acara pembuktian data kualifikasi, nomor : 051.02/07/ POKJA.V. KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015 ;
9. Daftar hadir pembuktian data kualifikasi perusahaan, tanggal 4 Juni 2015;
10. Surat ketua pokja V nomor : 051.02/06/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/ 2015, tanggal 03 Juni 2015 ;
11. Pengumuman hasil koreksi aritmatik, nomor : 051.02/04/ POKJA.V.KLP/ PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 01 Juni 2015;
12. Berita acara pembukaan dokumen penawaran, nomor : 051.02/ 03/POKJA .V.KLP/PU.CK-PENG/V/2015, tanggal 29 Mei 2015 ;
13. Surat dukungan PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA, no : N-086/GTP/PV/15, tanggal 22 Mei 2015 ;
14. Surat dukungan BANK SUMSEL BABEL Capem PTC, nomor : 0155.297/ PTC/1/B/V/2015, tanggal 22 Mei 2015 ;
15. Surat dukungan PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA, tanggal 25 Mei 2015 ;

Halaman 119 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat dukungan PT. VICTORY BATAM RAYA, Nomor : 176/SD-VBR/V/2015, tanggal 22 Mei 2015 ;
17. Surat dukungan PT. APORA INDUSMA, no : 394/SD/AI/V-2015, tanggal 22 May 2015 ;
18. Surat penawaran PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 135/JSK/V/2015, tanggal 29 Mei 2015 ;
19. Rekapitulasi ;
20. Daftar kuantitas dan harga ;
21. Daftar harga bahan dan upah ;
22. Daftar harga satuan pekerjaan (terpasang) ;
23. Analisa harga satuan ;
24. Jadwal waktu penyelesaian ;
25. Spesifikasi teknis ;
26. Metoda pelaksanaan ;
27. Brosur space frame PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA ;
28. Daftar peralatan utama minimal, tanggal 27 Mei 2014 ;
29. Surat dukungan PT. ADI GUNA SAPUTRA, penyedia mobil truck, nomor : 019/SD/V/2015, tanggal 25 Mei 2015 ;
30. Surat dukungan PT. JAGATRAH JAYA, Ref No : 077/JJ/V/PLG, tanpa tanggal;
31. Daftar personil inti PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO, tanggal 27 Mei 2014;

Halaman 120 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Buku VRV referensi proyek di Indonesia (DAIKIN) DID1301;
33. Jawal waktu pelaksanaan ttd PPK, tanggal Mei 2015 ;
34. Kerangka acuan kerja, tanggal Mei 2015 ;
35. Harga perkiraan sendiri (HPS) ttd PPK, tanggal Mei 2015
36. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 055 tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
37. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 343/KPTS-PU.CK/2015, tanggal 28 Agustus 2015 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
38. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 99/ KPTS-PU.CK.PENG/2015, tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
39. 1 (satu) exemplar Surat Kputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba nomor : 800/274.b/KEP/PU.CK .PENG/2015, tanggal 03 Agustus 2015 tentang revisi Surat Keputusan Kepala Dinas nomor : 800/125.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;

Halaman 121 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba nomor : 800/25.a/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 14 April 2015 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
41. Dokumen Surat peringatan pertama nomor : 01/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 07 Juli 2015;
42. Dokumen Surat peringatan kedua nomor : 03/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 06 Agustus 2015;
43. Dokumen Surat peringatan ketiga nomor : 17/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 01 Oktober 2015;
44. Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 19 Juni 2015;
45. Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 29 Juli 2015;
46. Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 07 Juli 2015;
47. Dokumen surat undangan rapat koordinasi nomor : 02/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 30 Juli 2015;
48. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 03 Agustus 2014;
49. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 02.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 03 Agustus 2015;
50. Dokumen surat undangan rapat koordinasi nomor : 18/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 10 Agustus 2015;
51. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 11 Agustus 2015;

Halaman 122 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 04.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 11 Agustus 2015;
53. Dokumen surat undangan rapat nomor : 07/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 08 September 2015;
54. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 09 September 2015;
55. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 10/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 09 September 2015;
56. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 30 September 2015;
57. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 14.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 30 September 2015;
58. Dokumen surat undangan rapat nomor : 14/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 30 September 2015;
59. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 01 Oktober 2015;
60. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 16.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 01 Oktober 2015;
61. Dokumen laporan bulan ke 6 :
 - 1) Laporan kemajuan mingguan bulanke 6 periode 04 November s/d 01 Desember 2015;
 - 2) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan bulan ke 6 periode 04 November s/d 01 Desember 2015;
62. Laporan minggu ke 25 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;

Halaman 123 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
63. Laporan minggu ke 24 :
1. Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
 2. Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
 3. Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
64. Laporan minggu ke 23 :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
65. Laporan minggu ke 22 :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;

Halaman 124 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
66. Laporan minggu ke 21 :
 - 1) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 21 periode 04 November s/d 10 November 2015;
 - 2) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 21 periode 04 September s/d 10 November 2015;
67. 1 (satu) exemplar laporan harian tanggal periode 04 November s/d 13 Desember 2015;
68. Laporan minggu ke 28 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 28 periode 23 Desember s/d 29 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 28 periode 23 Desember s/d 29 Desember 2015;
69. Laporan minggu ke 27 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 27 periode 14 Desember s/d 22 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 27 periode 14 Desember s/d 22 Desember 2015;
70. Laporan minggu ke 26 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 26 periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 26 periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015;
71. Dokumen laporan bulanan ke 1 :

Halaman 125 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekapitulasi bulan I periode 17 Juni s/d 14 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan I periode 17 Juni s/d 14 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
72. Laporan harian bulan ke I periode 17 Juni 2015 s/d 14 Juli 2015;
73. Laporan minggu ke IV :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 4 periode 8 Juli s/d 14 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 4 periode 8 Juli s/d 14 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
74. Laporan minggu ke III :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 3 periode 1 Juli s/d 7 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 3 periode 1 Juli s/d 7 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
75. Laporan minggu ke II :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 2 periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 2 periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
76. Laporan minggu ke I :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 1 periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 1 periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu
77. Laporan minggu ke VIII :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 8 periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015;

Halaman 126 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Laporan mingguan minggu ke 8 periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
78. Laporan minggu ke VII :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 7 periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 7 periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
79. Laporan minggu ke VI :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 6 periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 6 periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
80. Laporan minggu ke V :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 6 periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 6 periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
81. Laporan bulan ke II :
- 1) Rekapitulasi bulan II periode 15 Juli s/d 11 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan II periode 15 Juli s/d 11 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
82. Laporan harian bulan ke 2 periode 15 Juli 2015 s/d 11 Agustus 2015;
83. Laporan bulan ke 3 :
- 1) Rekapitulasi bulan III periode 12 Agustus s/d 08 September 2015;

Halaman 127 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Laporan mingguan bulan III periode 12 Agustus s/d 08 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
84. Laporan minggu ke XII :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 12 periode 02 September s/d 08 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 12 periode 02 September s/d 08 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
85. Laporan minggu ke XI :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 11 periode 26 Agustus s/d 01 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 11 periode 26 Agustus s/d 01 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
86. Laporan minggu ke X :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 10 periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 10 periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
87. Laporan minggu ke IX :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 9 periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 9 periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015;

Halaman 128 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
88. Laporan harian bulan ke 3 periode 12 Agustus 2015 s/d 08 September
2015;
89. Laporan bulan ke 4 :
 - 1) Rekapitulasi bulan IV periode 09 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan IV periode 09 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
90. Laporan minggu ke XVI :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 16 periode 30 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 16 periode 30 September s/d 06 Oktober
2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
91. Laporan minggu ke XV :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 15 periode 23 September s/d 29 September
2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 15 periode 23 September s/d 29
September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
92. Laporan minggu ke XIV :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 14 periode 16 September s/d 22 September
2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 14 periode 16 September s/d 22
September 2015;

Halaman 129 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
93. Laporan minggu ke XIII :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 13 periode 09 September s/d 15 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 13 periode 09 September s/d 15 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
94. Laporan harian bulan ke 4 periode 09 September 2015 s/d 06 Oktober 2015;
95. Laporan bulan ke 5 :
 - 1) Rekapitulasi bulan V periode 07 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan V periode 07 Oktober s/d 03 November 2015;
96. Laporan minggu ke XX :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
97. Laporan minggu ke XX :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;

Halaman 130 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
98. Laporan minggu ke XVIII :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 18
periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 18 periode 14
Oktober s/d 20 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
99. Laporan minggu ke XVII :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 17
periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 17 periode 07
Oktober s/d 13 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna
Kec. Sekayu;
100. Laporan harian bulan ke 5 periode 07 Oktober 2015 s/d 03 November 2015;
101. 1 (satu) exemplar gambar pelaksanaan pekerjaan penyelesaian
pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Kab. Muba;
102. 1 (satu) exemplar dokumen perhitungan struktur rangka pendukung
Aluminium Composite Panel (ACP).
103. Dokumen ASLI, Surat Perjanjian, nomor : 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-
PENG/2015, tanggal 17 Juni 2015. Pekerjaan penyelesaian pembangunan
gedung serbaguna Sekayu.
104. 5 (Lima) lembar Berita acara hasil pemeriksaan di lapangan, nomor :
32/PPK/APBD/KLP I.A/DPU.CK.PENG/2016, tanggal 16-05-2016 ;

Halaman 131 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar Surat dari KPA, dengan nomor surat : 22/KPA/ APBD /KLP.I.A/DPU.CK.PENG/2015, tanpa tanggal bulan Desember 2015. Perihal Permintaan Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
106. 1 (satu) lembar surat PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO dengan nomor surat : 017/JSK/XI/2015, tertanggal 29 Desember 2015, perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (Tim PPHP) ;
107. 2 (dua) lembar surat peringatan pertama dari PPK ke Direktur PT. CAKRA JAYA PERSADA dengan nomor surat : 04/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 19 Agustus 2015 ;
108. Dokumen Addendum Surat Perjanjian, nomor : 01/SP-AD/PK.I.A /APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 02 Nopember 2015. Pada pasal 15 “tidak ada perubahan waktu penyelesaian pekerjaan” ;
109. Dokumen Addendum Surat Perjanjian, nomor : 01/SP-AD/PK.I.A/APBD /PU .CK-PENG/2015, tertanggal 02 Nopember 2015. Pada pasal 15 “terdapat perubahan waktu semula berakhir tanggal 13 Desember 2015, menjadi berakhir tanggal 30 Desember 2015” ;
110. Dokumen pembayaran termyn uang muka 20% :
- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 22 Juni 2015;
 - 2) Kwitansi pembayaran uang muka;
 - 3) Berita Acara pembayaran uang muka nomor : 01/BA.UMK/ KPA. APBD .KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 18 Juni 2015;
 - 4) Surat permohonan pembayaran uang muka PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 017/JSK/VI/2015;
 - 5) Ringkasan kontrak;
 - 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0050/ 1030201/ 2902 /LS/2015, tanggal 19 Juni 2015;
 - 7) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 25 Juni 2015;

Halaman 132 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 26 Juni 2015.

111. Dokumen pembayaran termyn pertama 25% :

- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 17 September 2015;
- 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap pertama;
- 3) Berita Acara pembayaran nomor : 09/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 09 September 2015;
- 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 01/BA-KP/KPA.A PBD. KLP .I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 25 Agustus 2015;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 01/BA-PP/KPA.APBD. KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 24 Agustus 2015;
- 6) Surat permohonan pembayaran termyn pertama PT. JAYA SEJAH TERA KONTRINDO nomor : 07/JSK/IX/2015;
- 7) Ringkasan kontrak;
- 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0140/1030201/ 2902/ LS/2015, tanggal 16 September 2015;
- 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 17 September 2015;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 17 September 2015.

112. Dokumen pembayaran termyn kedua 20% :

- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 02 November 2015;
- 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap dua;
- 3) Berita Acara pembayaran nomor : 26/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 23 Oktober 2015;
- 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 13/BA-KP/KPA.APBD .KLP .I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 22 Oktober 2015;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 13/BA-PP/KPA.APBD. KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 21 Oktober 2015;

Halaman 133 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat permohonan pembayaran termyn dua PT. JAYA SEJAHTERA
KONTRINDO nomor : 020/JSK/X/2015;
 - 7) Ringkasan kontrak;
 - 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0266/ 1030201/
2902/LS/2015, tanggal 02 November 2015;
 - 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 02 November 2015;
 - 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 02 November 2015.
113. Dokumen pembayaran termyn ketiga 20% :
- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 14 Desember 2015;
 - 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap tiga;
 - 3) Berita Acara pembayaran nomor : 31/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-
PENG/2015, tanggal 04 Desember 2015;
 - 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 17/BA-KP/KPA.APBD.
KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 03 Desember 2015;
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 17/BA-PP/KPA.APBD.
KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 02 Desember 2015;
 - 6) Surat permohonan pembayaran termyn tiga PT. JAYA SEJAHTERA
KONTRINDO nomor : JSK/030/XI/2015;
 - 7) Ringkasan kontrak;
 - 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0450/1030201/2902
/LS/2015, tanggal 11 Desember 2015;
 - 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 14 Desember 2015;
 - 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 14 Desember 2015.
114. Dokumen pembayaran termyn keempat dan kelima :
- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 27 Januari 2016;
 - 2) Kwitansi pembayaran penyelesaian pembangunan;

Halaman 134 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berita Acara pembayaran nomor : 04/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 26 Januari 2016;
- 4) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor : 07/BA-PPP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
- 5) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 18/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 18/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
- 7) Surat permohonan pembayaran termyn lima PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 021/JSK/XII/2015;
- 8) Surat permohonan pembayaran termyn empat PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 018/JSK/XII/2015;
- 9) Ringkasan kontrak;
- 10) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0003/1030201 / 2902/LS/2016, tanggal 26 Januari 2016;
- 11) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 27 Januari 2016;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 27 Januari 2016
115. Dokumen Foto Gedung Serba Guna Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
116. 1 (satu) Exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasi nomor : 800/291.a/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 27 Agustus 2015;
117. Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
118. Dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;

Halaman 135 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor : 71/BAPP/
KPA.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;

120. 1 (satu) lembar Selip formulir setoran non tabungan Bank Sumselbabel Asli

No. : S. 003/QMR/BSS/2006/ Tanggal 04-09-2015

Nama Pemilik : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Penyetor : Ardi

121. 1 (satu) lembar Selip formulir setoran non tabungan Bank Sumselbabel Asli

No. : S. 003/QMR/BSS/2006/ Tanggal 04-09-2015

Nama Pemilik : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Penyetor : Ardiyanzah

122. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran / Transfer bank bjb Asli

Tanggal 13-08-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Nama Penyetor : Ardiyanzah

123. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bank mandiri Asli

Tanggal 07-09-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Nomor Rekening : 112 000 8888 666

Nama Penyetor : Ardiyanzah

Halaman 136 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli

Tanggal 18-09-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Nama Penyetor : Ardiyanzah

125. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli

Tanggal 04-11-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 170.000.000,- (seratu tujuh puluh juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Nama Penyetor : Ardiyanzah

126. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli Tanggal 04-11-2015

Nama Penerima : HARISANDY

Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Nomor Rekening : 113 006 008 0003

Nama Penyetor : Ardiyanzah

127. 1 (satu) lembar salinan rekening koran Foto Copy Tanggal 04-11-2015

Nama : JAYA SEJAHTERA KONTINDO

Nomor Rekening : 174-61-00396

Alamat : Komp. Purimas Garden BLOK B/11

Periode : 01 Jun 2015 s/d 31 Mar2016.

128. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor: 813/32/KEP/ BKD

.DIKLAT/ADM/2003 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah tenaga administrasi formasi tahun anggaran 2002 di Lingkungan

Halaman 137 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas nama DEDDY ADRIAN, ST
tertanggal 10 Maret 2003;

129. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 813/80/KEP/
BKD.DIKLAT/ADM/2004 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil
menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 01 November 2004;

130. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821.2/140 /KEP
/BKD.DIKLAT/2008 tentang SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST
tertanggal 17 September 2008;

131. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821.2/73/
KEP/BKD .DIKLAT/2012 SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST
tertanggal 10 April 2012;

132. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821/030/
KEP/KDH/2017 tentang SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST
tertanggal 20 Januari 2017;

133. 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor : 2968/KPTS
/BKD.III/2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur
Sumatera Selatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST.,M.M tertanggal 11
September 2017;

134. 1 (satu) buah buku Standarisasi Satuan Harga Bahan Dan Upah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.

135. 1 (satu) exemplar Laporan Pendahuluan Pekerjaan Supervisi Penyelesaian
Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 PT. CAKRA JAYA
PERSADA;

Halaman 138 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) exemplar Executive Summary Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
137. 1 (satu) exemplar Foto Dokumentasi Supervisi Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
138. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-1 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
139. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-2 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
140. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-3 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
141. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-4 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
142. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-5 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
143. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-6 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

Halaman 139 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-1 (satu) periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
145. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-2 (dua) periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
146. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-3 (tiga) periode 01 Juli s/d 07 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
147. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-4 (empat) periode 08 Juli s/d 14 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
148. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-5 (lima) periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
149. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-6 (enam) periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

Halaman 140 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-7 (tujuh) periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
151. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-8 (delapan) periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
152. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-9 (sembilan) periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
153. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-10 (sepuluh) periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
154. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-11 (sebelas) periode 26 Agustus s/d 01 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
155. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-12 (dua belas) periode 02 September s/d 08 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

Halaman 141 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-13 (tiga belas) periode 09 September s/d 15 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
157. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-14 (empat belas) periode 16 September s/d 22 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
158. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-15 (lima belas) periode 23 September s/d 29 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
159. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-16 (enam belas) periode 30 September s/d 06 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
160. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-17 (tujuh belas) periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
161. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-18 (delapan belas) periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

Halaman 142 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-19 (sembilan belas) periode 21 Oktober s/d 27 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
163. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-20 (dua puluh) periode 28 Oktober s/d 03 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
164. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-21 (dua puluh satu) periode 04 November s/d 10 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
165. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-22 (dua puluh dua) periode 11 November s/d 17 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
166. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-23 (dua puluh tiga) periode 18 November s/d 24 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
167. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-24 (dua puluh empat) periode 25 November s/d 01 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

Halaman 143 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-25 (dua puluh lima) periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
169. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-26 (dua puluh enam) periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
170. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-1 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
171. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-2 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
172. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-3 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
173. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-4 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
174. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-5 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

Halaman 144 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-6 Penyelesaian
Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas
PT. CAKRA JAYA PERSADA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
terdakwa Harisandy Bin Djunaidi;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan
Terdakwa masing-masing telah menyatakan permintaan banding dihadapan
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang,
untuk Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2019, sedangkan untuk Terdakwa pada
tanggal 8 Maret 2019 sebagaimana masing-masing termuat dalam Akta Pernyataan
Banding Nomor 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg dan permintaan banding tersebut
telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 12
Maret 2019, sedangkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa
mengajukan Memori Banding tertanggal 1 April 2019 yang diterima oleh Sdr.
Hamin Achmadi,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 April 2019 dan Memori Banding
tersebut telah diserahkan / diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum
mengajukan Memori Bading tertanggal 25 April 2019 yang diterima oleh Sdr. Hamin
Achmadi,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Palembang pada tanggal 26 April 2019 dan Memori banding tersebut telah
diserahkan / diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada
tanggal 30 April 2019;

Halaman 145 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 April 2019 yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 April 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, masing – masing untuk Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2019 dan untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg tanggal 4 Maret 2019 yang dimintakan banding, oleh Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2019, dan oleh Terdakwa tanggal 8 Maret 2019, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni setelah tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut bandingnya belum terlambat diajukan ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 1 April 2019 yang pada pokok adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa keberatan atas putusan dan pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 146 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tanggal 4 Maret 2019 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg. yang menyatakan bahwa putusan tersebut tidak tepat dan tidak benar ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang selaku pemeriksa perkara tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*Volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan *Judex Factie* tingkat pertama mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan dan karena itu haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*);

Dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding Terdakwa H. JANUARIZKHAN Bin H. IZEDDIN HAN untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg. tanggal 4 Maret 2019 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan pemohon Banding/ Terdakwa H. JANUARIZKHAN Bin H. IZEDDIN HAN tersebut datas, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
4. Menyatakan Pemohon / Banding Terdakwa H. JANUARIZKHAN Bin H. IZEDDIN HAN dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolgi*);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding Terdakwa H. JANUARIZKHAN Bin H. IZEDDIN HAN pada keadaan semula;

Halaman 147 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya biaya yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 April 2019 yang pada pokok adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum secara umum tidak berkeberatan dan sependapat terhadap putusan *A Quo*, namun khusus terhadap ketentuan sanksi pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada terdakwa saja yang Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 67 KUHP, maka dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg tertanggal 04 Maret 2019 An. Terdakwa H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN dalam amar putusannya yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 7 (tujuh) tahun, menurut hemat kami selaku Penuntut Umum terhadap putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dikarenakan sebagai berikut :
- 1. Bahwa dalam proses persidangan perkara *A Quo*, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan, di sisi lain, 3 (tiga) orang terdakwa lainnya dalam perkara yang sama, yaitu terdakwa Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari, terdakwa Harisandy Bin Djunaidi serta terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi secara kooperatif mengakui dan menjelaskan secara terang tentang semua perbuatan dengan masing-masing perannya yang dilakukan bersama dengan terdakwa H. JANUARIZKHAN BIN IZZEDIN HAN ;

Halaman 148 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian Negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatannya, sehingga tidak ada pemulihan perekonomian dan keuangan negara dalam perkara *A Quo*;
3. Bahwa keuangan negara yang dinikmati oleh terdakwa cukup besar, yaitu sebesar Rp. 1.580.900.679,39, sehingga dengan putusan hanya 7 (tujuh) tahun tersebut dirasa sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, Oleh karenanya kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan putusan *A Quo* yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Dengan memperhatikan pula Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang :

1. Menerima permohonan banding ini ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg tertanggal 04 Maret 2019 An Terdakwa H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan terdakwa H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sesuai dengan apa yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 21 Februari 2019;

Halaman 149 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa tertanggal 1 April 2019, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh terdakwa H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN sebagaimana tertuang dalam memori banding, yaitu terdakwa menolak semua unsur pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dan Putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 04 Maret 2019, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

 1. Menolak permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
 2. Menerima Kontra Memori banding Penuntut Umum;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang tanggal 4 Maret 2019 Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Maret 2019 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg, berserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan dalam Memori Banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Halaman 150 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding haruslah mengenyampingkan dalil-dalil yang diutarakan Terdakwa dalam memori bandingnya, yang menyatakan Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap, terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, bahkan Judex Factie tingkat pertama mengenyampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Maret 2019 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg. dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1),(2), pasal 193 (2) b. KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini :

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 151 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 4 Maret 2019 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh kami **R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis dengan Hakim Tinggi **DR.ZULFAHMI, S.H.,M.Hum.**, dan Hakim Ad-Hoc **H.CHAIRUDDIN IDRUS Bc.IP.S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLG. tanggal 27 Maret 2019 Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **WARTONO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 152 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. DR.ZULFAHMI, S.H.,M.Hum.,

R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H.,

2. H.CHAIRUDDIN IDRUS, Bc.IP.S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

WARTONO,S.H.,

Halaman 153 dari 152 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)